

**PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

**SHAVA OLIVIATIE
NIM 06210106**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh

**SHAVA OLIVIATIE
NIM 06210106**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

MOTTO

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Maka kawinilah wanita-wanita yang (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 1971), 115.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR KOTA MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 04 Oktober 2010
Peneliti

Shava Olivatie
NIM 06210106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Shava Oliviatie, NIM 06210106, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR KOTA MALANG

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 04 Oktober 2010
Pembimbing,

Mujaid Kumkelo, M.H
NIP 19740619 200003 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Shava Oliviatie
NIM 06210106

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing,

Mujaid Kumkelo, M.H
NIP: 19740619 200003 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi., MA.
NIP: 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Shava Oliviatie, NIM 06210106, mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR KOTA MALANG**

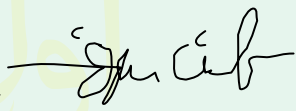
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826 199803 2 002

()
(Penguji Utama)

2. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 1967021 8199703 1 001

()
(Ketua)

3. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP. 19740619 200003 1 001

()
(Sekretaris)

Malang, 12 Oktober 2010

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP: 19590423 198603 2 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran *ilahi robbi*, Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusionis besar kita Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dekadensi moral menuju zaman yang penuh nur Muhammad ini.

Syukran Katsir, penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memotivasi dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maliki Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (Pembantu Dekan II) dan Dr. Roibin, M.HI (Pembantu Dekan III) dan Zaenul Mahmudi, MA (Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah).
3. Mujaid Kumkelo, M.H selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, serta kesabarannya dalam memberikan masukan-masukan penyempurnaan skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.
4. Fakhrudin M.Hi selaku dosen wali penulis selama berada di bangku kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh sivitas akademika UIN Maliki Malang, segenap Guru yang pernah mentransfer ilmunya dengan penuh keikhlasan kepada penulis.

6. Ayah (Suriansyah) dan mama (Zuhriyah), yang telah mencurahkan cinta, kasih-sayang serta do'a, kepercayaan, motivasi, dan yang sangat mendukung penulis untuk terus menuntut ilmu. sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan.
7. Kakak (Ria) dan adik-adikku tersayang (Usman, Firdil, Vara, Bela, Vita, Vira), terima kasih atas segala bantuan dukungan secara moril.
8. Segenap Aktivis Hizbut Tahrir Malang M. Suardi Basri, M. Alwan, Hasti Poerwanto S.Si, Kholishoh Dzikri, S.Pd, M. Ismail Yusanto yang telah memberikan bantuan di lapangan demi terselesainya skripsi ini.
9. Kakakku tersayang (Hasyim Asy'ari Fatin) yang telah menemani dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas motivasi dan bantuannya. Semoga kesuksesan selalu menyertaimu.
10. Teman-teman Seperjuanganku, Lely, Enyak, Ida, Fina, dan Ana terima kasih kebersamaan, dan motivasinya.
11. Seluruh warga wisma Catalonia. Yanti *thanks* buat supportnya, Fani terima kasih buat bantuannya, Diah terima kasih buat mejanya yang telah menemani dalam penyelesaian skripsi ini, dan semua penghuni wisma catalonia terima kasih atas semuanya.
12. Sahabat dan rekan-rekanku di Gema (InfoPub), terima kasih buat dukungannya. Dan buat mba' Sar makasih buat abstraknya.
13. Teman-teman Syari'ah angkatan 2006 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah. *Suces to all!*
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Malang, 04 Oktober 2010

Penulis



TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.²

²Tim Dosen Fakultas Syari’ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah UIN, 2005), 42.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (a) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (a) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) ي misalnya خير menjadi khayrun.³

C. Ta’ marbûthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ”, jika berada di tengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat_{ṭ} li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

³Ibid, 42-43.

dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.⁴

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun
4. Billâh ‘azzâ wa jalla.⁵

⁴Ibid, 43

⁵Ibid, 43-44

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Pengertian Poligami	15
1. Sejarah Poligami dalam Islam	17
2. Poligami dalam Pandangan Hukum Islam	26
a. Poligami dalam Al-Qur'an.....	31
b. Poligami dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia..	32
c. Syarat-Syarat Diboolehkannya Poligami.....	35
1. Mampu Berbuat Adil	36
2. Sanggup Memberi Nafkah Lahir	39
3. Sanggup Memberi Nafkah Batin	41
d. Hikmah Poligami Rasulullah SAW	42
1. Hikmah Pendidikan.....	42
2. Hikmah Syariat	43
3. Hikmah Sosial.....	43
4. Hikmah Politik.....	44
C. Profil Hizbut Tahrir Indonesia	45
1. Pengertian Hizbut Tahrir	45
2. Sejarah Hizbut Tahrir	46
3. Tujuan Hizbut Tahrir	49
4. Pemikiran dan Doktrin-Doktrin Hizbut Tahrir	50
D. Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir	52
1. Pengertian Poligami Menurut Hizbut Tahrir	52
2. Syarat Keadilan Poligami Menurut Hizbut Tahrir	53

BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Paradigma Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	57
D. Metode Pengumpulan Data.....	59
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	61
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	64
A. Paparan Data	64
1. Gambaran Objek Penelitian.....	64
2. Pandangan Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang.....	67
3. Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang.....	77
B. Analisis Data	83
1. Pandangan Poligami Perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang.....	83
2. Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang.....	99
BAB V KESIMPULAN	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Oliviatie, Shava. 06210106. Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Pembimbing: Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: Poligami, Hizbut Tahrir.

Dalam aturan pernikahan, Islam tidak membatasi hanya pernikahan monogami namun membolehkan poligami. Konsep poligami dalam Islam adalah 3S (sistem, solusi, sosial) dalam perkawinan. Dalam hukum Islam diatur bahwa beristri lebih dari seorang hanya diperbolehkan apabila suami tersebut mampu dan akan memperlakukan istri-istri dan anak-anak mereka secara adil sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3. Berdirinya Hizbut Tahriri adalah dengan membawa misi untuk menegakkan kembali *daulah Islamiyah* di muka bumi. Mereka menginginkan agar dalam setiap langkah kehidupan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam dalil-dalil syara'. Mereka juga dikenal sebagai salah satu kelompok Islam yang fundamentalis.

Atas dasar itu peneliti tertarik untuk meneliti, 1) Poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir kota Malang? 2) Praktik poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir kota Malang?

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* dan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang hukum poligami adalah *mubah* atau boleh. Landasan mereka atas kebolehan poligami tersebut mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3. Aktivis Hizbut Tahrir memahami bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dan mereka juga sependapat bahwa seorang suami boleh menikahi perempuan lain ketika istrinya tidak dalam keadaan mandul, sakit, atau pun lainnya. Karena kebolehan poligami ini menurut mereka boleh dilakukan tanpa syarat apapun. Sedangkan terkait dengan praktik poligami dalam perspektif aktivis Hizbut Tahrir terdapat dua pendapat, yaitu dengan melakukan izin ke Pengadilan Agama karena hal tersebut dirasa perlu sebagaimana yang telah diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan dengan tanpa melakukan izin baik kepada istri maupun Pengadilan Agama karena proses perizinan seperti itu akan mempersempit ruang poligami, sehingga akan menjadikan perzinahan dan perselingkuhan semakin merajalela.

ABSTRACT

Oliviate, Shava. 06210206. *The Polygamy Practice in Perspectives of Hizbut Tahrir's Malang Community*. Thesis. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah Department. Faculty of Syari'at. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Mujaid Kumkelo, M.H

Key Words: Polygamy, Hizbut Tahrir

In Marriage regulation, Islam was not only limited on monogamy marriage but also polygamy. The concepts of polygamy in Islam are called by 3S marriage (system, solution and social). Islamic law arranged that marriage with more than one wife has been legally if the husband able and sure in making their wives and children are equaled related to firman Allah on Surah An Nisa: 3. An existence of Hizbut Tahrir is bringing mission to reform *a daulah Islamiyah* in the world. They are wishes in every life step of humans in the earth must be connected with legally regulations in syara' argumentations. Also, they called by one of fundamentalist Islamic community.

Because of that, the researcher interests to analyses statements of problems faced in this thesis are; 1) The Perspectives of Polygamy by Hizbut Tahrir's Malang Community, 2) The Polygamy Practice in Perspectives of Hizbut Tahrir's Malang Community.

The researcher applied a phenomenology's interpretative paradigm related to descriptive qualitative approach in answering the problems. Meanwhile, a kind of research that uses is field research. Then, collecting data which have been taken are primer and secondary data in forms of interview, observation and documentations.

The result of this research is Hizbut Tahrir Community thinks that polygamy law is *mubah* or permitted. Their perspective about polygamy is based on al-Qur'an Surah An Nisa: 3. Hizbut Tahrir Community sure that polygamy is one of the solution around marriage problems. Not only that, they argued that a husband can marry with another wife whether his wife still in good condition. Finally, they concluded polygamy is free of requirements. In other hand, there are two arguments related with The Polygamy Practice in Perspective of Hizbut Tahrir's Malang Community. First, we have to ask permission to religious court as regulate in KHI and Marriage Regulations No. 1 1974 years if we want to do polygamy practice. Second, without asking permission to the wife and religious court because by doing permission process will lack the space of polygamy practice. Then, the results is sexual act will be increase.

المستخلص

صفا، أوليفيتي. 06210106. تعدد الزوجات عند نشطاء حزب التحرير بمدينة مالانج في مجال العمل. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مجاند كومكيل الماجستر
الكلمة الرئيسية: تعدد الزوجات، وحزب التحرير.

كان الإسلام في أحكام الزواج لا يقيد الرجل أن يتزوج إلا بـزوجة واحدة فحسب بل يبيح أيضا تعدد الزوجات له. ومفهوم تعدد الزوجات عند الإسلام هو النظام والحل والاجتماعية. فمن المعروف أن في الشريعة الإسلامية إباحة نكاح الرجل بأكثر من امرأة واحدة إذا كان قادرا في أحواله و معاشرته زوجاته وأبناءه بالقسط كما قال جلّ ثناءه في سورة النساء: 3.

و غرض تأسيس حزب التحرير من الفرق الإسلامية هو لإعلاء الدولة الإسلامية في أنحاء العالم. فأرادت أن تكون الشريعة الإسلامية تتبحر في خطوة المسلمين جميعا. واشتهرت هذه الفرقة بمجموعة من الأصوليين المسلمين (golongan Islam-Fundamentalis). وانطلاقا من فهم حزب التحرير للإسلام، فأراد الباحث هنا أن يقوم بالدراسة بوسيلة أسئلة البحث كما يلي: (1) كيف مفهوم تعدد الزوجات عند فرقة حزب التحرير بمدينة مالانج؟ (2) وكيف تحقيق هذه التفاهم في المجال العملي عندهم؟

ولجلب الأغراض كما يرام، فاستعمل الباحث نموذج الظواهر التفسيرية (paradigma interpretatif- fenomenologis) وأما مقاربه فهو النوعي (kualitatif)، ونوع هذا البحث مجال البحث، ودخل الى الدراسات الوصفية النوعية (penelitian deskriptif kualitatif). وتصنف بيانات هذا البحث من البيانات الرئيسية و البيانات الثانوية، لأن الأكثر من بياناته محصورة من المقابلات، الملاحظات والتوثيق.

والخلاصة من هذه الدراسة أن نشطاء حزب التحرير بمدينة مالانج يقولون حكم تعدد الزوجات مباح اي جائز لما تيسر من آيات القرآن سورة النساء: 3. وفهمت هذه الفرقة أن تعدد الزوجات يوفّر الحلول للمشاكل المتنوعة في الحياة الزوجية، ووافقت بأن الزوج جاز نكاحه بمرأة أجنبية إن كانت زوجته لافي حالة العقيمة، ومرض يمنع المعاشرة بينهما وهلم جرا، لأن تعدد الزوجات عندهم جائز بلا شرط. وبالنسبة الى تعدد الزوجات في مجال العمل، كان ينقسم الى قسمين، بالإستئذان الى المحكمة الدينية (PA) كما قرره الحكومة في مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI) والقانون في النكاح (Undang-Undang Perkawinan) نمرة: 1 سنة 1974. وبعدم الإستئذان الى زوجته وكذلك الى المحكمة الدينية، لأن الإستئذان مثل ذلك عملية يضيق تعدد الزوجات حتى يصير الزنا متسعا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu apabila istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktikkan. Menurut sejarah bahwa poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.¹

¹Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), 2.

Kebalikan dari poligami adalah monogami yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Istilah lainnya monogami, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.²

Dari sisi sejarah, bagaimanapun poligami itu bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW., akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum kenabian Muhammad SAW., ihwal poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas.³ Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kepada kesengsaraan dan ketidakadilan.⁴

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya

²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44.

³Muhammad Amin Summa, *Op. Cit.*, 179

⁴Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 7-8.

ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang.⁵

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami, yakni satu suami untuk satu istri.⁶

Dalam aturan pernikahan, Islam tidak membatasi hanya pernikahan monogami namun membolehkan poligami. Konsep poligami dalam Islam adalah 3S (sistem, solusi, sosial) dalam perkawinan. Hukum poligami bagi seseorang dapat mubah, makruh, mandub (sunnah), wajib dan haram. Jika poligami mendatangkan madharat, bukan manfaat, hukumnya bisa makruh, bahkan haram. Akan tetapi jika poligami yang didasari hukum yang jelas akan membawa keberkahan bagi keluarganya dan masyarakat. Poligami diibaratkan sebagai alternatif dengan tetap menjaga dari ketakutan untuk tidak bisa berbuat adil.⁷

Hukum Islam mengatur bahwa beristri lebih dari seorang hanya diperbolehkan apabila suami tersebut mampu dan akan memperlakukan istri-istri dan anak-anak mereka secara adil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3:

⁵Ibid., 3.

⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 121.

⁷Karim Hilmi Farhat, *Poligami Berkah atau Musibah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), 28.

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Artinya: "... maka kawinilah wanita-wanita yang (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..." (QS. An-Nisa': 3)⁸

Dalam ayat di atas al-Qur'an jelas membolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan *rukhsah* atau keringanan untuk keadaan-keadaan tertentu saja. Artinya tidak diperbolehkan untuk sembarangan keadaan.⁹ Dalam kalimat lain, secara umum Islam tetap memberikan kemungkinan ada poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam undang-undang. Seperti halnya dengan ketentuan dapat memperlakukan istri mereka dengan adil, dan jika mereka tidak dapat memenuhi syarat adil maka satu saja. Karena manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan monogami daripada dalam poligami.

Menurut M. Quraish Shihab, poligami hanya *emergency exit* yang boleh dibuka pada keadaan-keadaan tertentu. Atau sekedar pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan keadaan tertentu.¹⁰ Banyak pendapat, termasuk sebagian para fuqaha, bahwa ada hal-hal tertentu seseorang dibolehkan melakukan poligami, yakni karena:

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 1971), 115.

⁹Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 177.

¹⁰[www. Swaramuslim. Net](http://www.Swaramuslim.Net), (diakses pada 13 Maret 2005), 8.

1. Istri *Nusyuz* (durhaka atau membangkang terhadap suami). Namun tindakan istri yang dapat diartikan menentang suami atau dikatakan *nusyuz* yaitu apabila:

- a. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan kemampuan suami, tapi istri tidak mau tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
- b. Apabila suami tinggal bersama di rumah kepunyaan istri, kemudian suami diusir dari tempat itu.
- c. Istri yang berpergian jauh (musafir) tanpa mendapat izin suami.

2. Mandul (tidak membuahkan anak).

Di kalangan para fuqaha, apabila pasangan kita mengalami mandul atau impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah itu suami yang menginginkan keturunan, ia boleh melakukan poligami dengan cara yang ma'ruf, baik proses maupun sikap istri untuk mendapat dukungan. Artinya ia boleh melakukan poligami, jika ia mau, dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti.¹¹

Secara psikologis, semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Pada umumnya, istri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berlaku sama terhadap dirinya. Karena itu, istri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain.

¹¹Anshori Fahmie, *Op. Cit.*, 54-57.

Memang tidak mustahil ada perempuan yang rela dan bersedia menerima poligami, tetapi kerelaan atau kesediaan dari satu atau sejumlah perempuan tidak boleh dijadikan acuan untuk menggeneralisasi, apalagi untuk memaksa seluruh perempuan agar dapat menerima hal yang sama.¹²

Sementara Hizbut Tahrir yang merupakan partai yang bergerak di luar parlemen. Dalam hal ini mereka menerima akan adanya poligami. Organisasi politik Islam ini berjuang keras agar Islam menjadi pusat tatanan dalam segala lini kehidupan, mulai dari kehidupan individu, kehidupan berumah tangga sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di *dar al-Islam* dan di dalam lingkungan masyarakat Islam, juga menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan daulah Islam. Daulah ini adalah daulah-khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.¹³

Di samping permasalahan Khilafah, salah satu tema yang menjadi sorotan Hizbut Tahrir adalah poligami. Organisasi ini memandang bahwa yang menjadikan pemahaman minim mengenai poligami yakni paradigma berfikir

¹²Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 70-71.

¹³<http://id.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir//> (diakses: 9 November 2009).

masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dalam Islam. Poligami berkembang karena kemajemukan paradigma berfikir masyarakat pada saat ini yang sebenarnya itu bukan dari Islam.¹⁴

Berkaitan dengan hal ini pula, mereka berpendapat bahwa dalam poligami tidak ada dominasi laki-laki terhadap perempuan untuk menang. Dan sebagai seorang muslim harus melandasi dirinya dengan akidah Islam dan meningkatkan keimanannya kepada Allah dengan menerima seruan syara' tersebut. Karena poligami adalah hukum Allah yang tidak ada lagi pilihan kecuali mematuhi, meyakini, mendengar, dan mentaatinya. Selain itu, bagi mereka tentunya syariat Allah lah yang harus menjadikan standar bagi ranah kehidupan dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah mengandung hikmah, segala perintah Allah mengandung kemaslahatan, dan semua hukum Allah mengandung kebaikan dan ketentuan yang harus diikuti adalah ketentuan akidah, bukan hanya kemaslahatan atau mengikuti hawa nafsu.¹⁵

Kota Malang memiliki karakteristik yang unik terkait dengan dinamika gerakan keagamaan, terutama berbasis di kampus-kampus. Bahkan Malang pun menjadi salah satu barometer keagamaan di samping Solo dan Bandung, dua kota yang banyak melahirkan sejumlah tokoh dan aktivis kampus, dan kemudian melahirkan gerakan Islam fundamentalis seperti Hizbut Tahrir dan sebagainya.¹⁶

Ideologi Hizbut Tahrir dunia dan yang diterapkan oleh para aktivis Hizbut Tahrir di Malang tidak jauh berbeda. Hizbut Tahrir Malang mengadopsi

¹⁴Hasti Poerwanto, wawancara (Malang, 12 Maret 2010).

¹⁵Ibid.

¹⁶Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam* (Malang: UIN Press, 2009), 80.

apa saja yang digunakan sebagai ideologi berfikir oleh Hizbut Tahrir secara keseluruhan.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengungkap tentang PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR KOTA MALANG yang pada umumnya mereka menerima akan adanya perkawinan poligami.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan tetap fokus dan meluas maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Untuk itu, peneliti membatasi pada bahasan praktik poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir kota Malang?
2. Bagaimana praktik poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang.
2. Untuk mengetahui praktik poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan untuk menambah, memperluas serta memperdalam wacana dan wawasan tentang praktik poligami dalam hukum Islam maupun dalam pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang.
 - b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik poligami, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syari'ah mengenai praktik poligami perspektif aktivis HTI.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan dan penulisan. Bab satu ini penting untuk ditulis karena nantinya pada bab tersebut berfungsi sebagai petunjuk untuk bab-bab selanjutnya, sehingga diharapkan nantinya tulisan ini terangkai dengan sistematis.

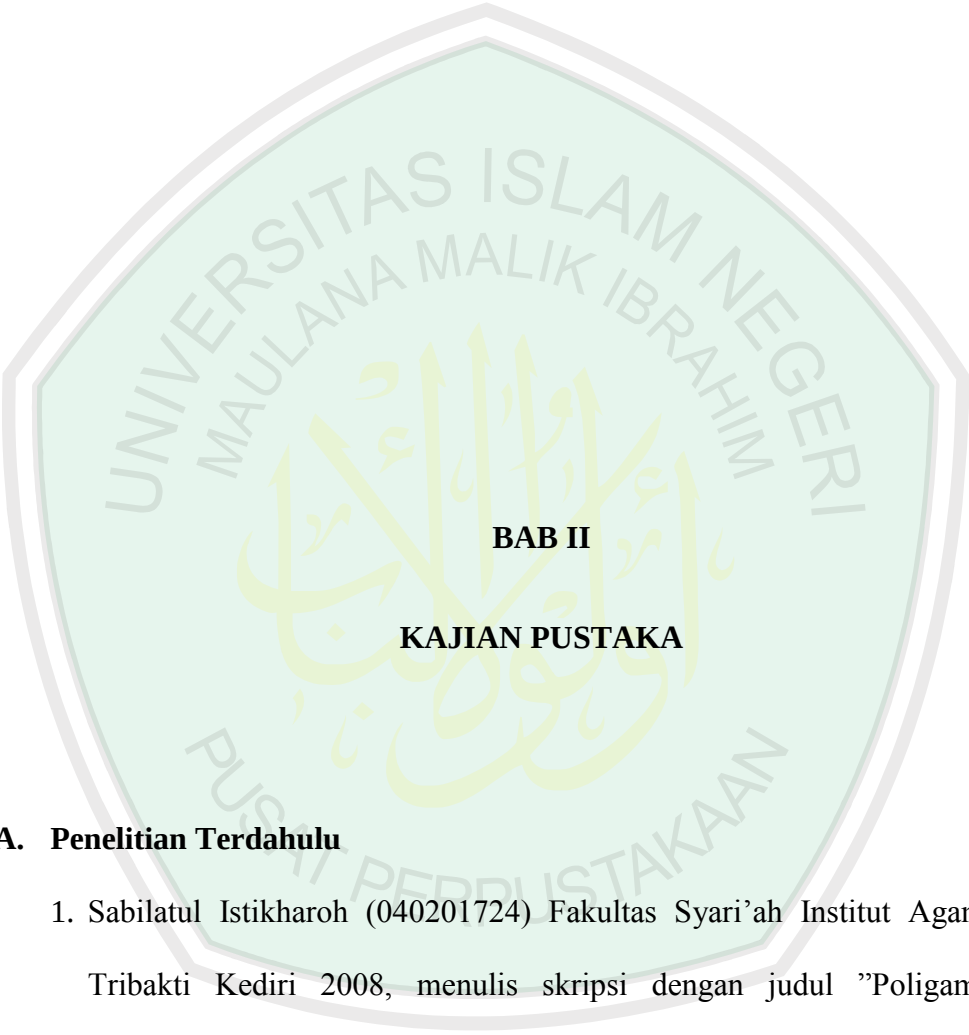
BAB II : Berisi tentang kajian teoritis yang nantinya akan digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian ini. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan.

BAB III : Mengenai metode penelitian yang berguna untuk mengetahui dan mempermudah bagi peneliti mengenai data yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode menganalisis data.

BAB IV : Hasil penyajian dan analisis data. Setelah memperoleh data hasil penelitian dari lapangan, maka dalam bab ini dianalisa secara konkret yang memuat tentang deskripsi masalah dan temuan penelitian.

BAB V : Sebagai penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Dimana dalam kesimpulan nanti mencoba menegaskan kembali mengenai penelitian ini dengan memahaminya secara konkret dan utuh.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Sabilatul Istikharoh (040201724) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Tribakti Kediri 2008, menulis skripsi dengan judul "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampak Psikologi Keluarga". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan poligami. Dalam masalah ini Islam hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui ketika amat sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Maka Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang, dimana zaman

jahiliyyah dulu tanpa batas. Poligami juga berdampak bagi psikologi keluarga, seorang suami harus berbuat seadil-adilnya terhadap para istri dan anak-anak mereka, karena seorang istri juga memerlukan nafkah batin maupun dhohir, begitu juga anak-anaknya, mereka memerlukan perhatian, kasih sayang orang tua dan pendidikan, yang keseluruhannya merupakan tanggung jawab suami.

2. Salikin (00210017) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2004, menulis skripsi dengan judul "Keadilan dalam Poligami Menurut Muhammad Abduh". Dari hasil penelitian ini, menurut Muhammad Abduh tentang konsep keadilan dalam poligami adalah memperlakukan istri-istrinya secara merata dan tidak berat sebelah baik dari segi materil maupun non materil, ia juga berpendapat bahwa poligami akan membawa madharat terhadap anggota keluarga baik terhadap istri-istrinya maupun anak-anaknya. Juga menurutnya pula akibat dari poligami tersebut akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap lingkungan masyarakat yang kemudian merambat pada keberadaan suatu bangsa. Dalam hal ini, nampaknya Muhammad Abduh dalam mengemukakan pendapatnya terpengaruh oleh lingkungan keluarganya sehingga menganalisis keadaan pada saat itu. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah al-Qur'an dan al-Hadits bila tidak bertentangan dengan akal pikiran, istihsan karena adanya kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan serta kesempitan.
3. Muchamad Abu Bakar (99210352) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2004, menulis skripsi dengan judul "Pandangan Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami" (Kasus di Desa Mlawang, Kecamatan

Klakah, Kabupaten Lumajang). Hasil dari penelitian yakni bertujuan untuk mengetahui problem yang melatarbelakangi poligami, motif perempuan berkenan dipoligami, dan dampak dari poligami itu sendiri. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa; (1) yang melatarbelakangi adanya praktik poligami khususnya di Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang adalah 16, 6 % mereka mengatakan mengikuti sunnah nabi, sedangkan yang mengatakan bahwa suaminya kurang puas sebanyak 50 % dan yang mengatakan tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya (mandul) sebanyak 33, 4 %, (2) motif mengapa perempuan berkenan dipoligami. Menurut hasil yang diperoleh dari survai perempuan berkenan dipoligami karena harta sebanyak 56, 6 %, sedangkan karena perempuan tersebut menjadi perawan tua sebanyak 23, 4 % dan yang mengatakan karena janda sebanyak 20 %, (3) dampak dari praktik poligami yang terjadi di Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ini yang mengatakan bahwa mereka rukun-rukun saja dengan para istri sebanyak 66, 6 % dan yang mengatakan tidak rukun antara para istri sebanyak 33, 4 %.

Dari tiga penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni terkait poligami. Adapun hal mendasar yang membedakan ketiganya dengan penelitian ini adalah subyeknya, dimana peneliti menjadikan aktivis Hizbut Tahrir Malang sebagai subyek dalam penelitian ini. Adapun penelitian serupa yang memiliki objek kajian Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut:

4. Umi Sumbulah, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2007, menulis disertasi dengan judul “Islam “Radikal” dan Pluralisme

Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi”. Dalam penelitiannya, Umi Sumbulah menyebutkan bahwa Hizbut Tahrir dapat dikatakan sebagai gerakan Islam “radikal” anti *hadarah*. Mereka menerima sains dan teknologi Barat, namun menolak semua ideologi Barat. Sedangkan MM adalah gerakan Islam “radikal” anti *tashabbuh*. Mereka menolak semua ideologi dan performa fisik Barat.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas belum ada yang memfokuskan pada penelitian dengan tema “Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang”, ini merupakan penelitian yang ingin mengetahui secara mendalam tentang praktik poligami yang terjadi pada aktivis Hizbut Tahrir dan faktor apa saja yang melatarbelakangi mereka untuk menerima poligami.

B. Pengertian Poligami

Sebagaimana telah diketahui bahwa poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan

merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.¹⁷

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pentingnya perkawinan walaupun ada perkawinan poligami yang pada hakikatnya banyak ditentang oleh kaum perempuan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai poligami dan hal-hal yang berhubungan dengan poligami, ada baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai makna poligami.

Secara etimologis istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yakni *apolus* = banyak dan *gamos* = perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu ialah “poligini”, juga berasal dari bahasa Yunani.¹⁸ Jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Poligami juga mempunyai arti banyak nikah. Laki-laki mempunyai lebih dari satu istri (perempuan), pada masa yang sama dan bukan karena kawin cerai.¹⁹

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan empat wanita. Adapun menurut Tihami dan Sohari Sahrani, menjelaskan bahwa poligami dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang

¹⁷*Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan dan Penyelesaian Pelestarian Perkawinan (BP4)), 8.

¹⁸Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 94.

¹⁹Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 25.

mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.²⁰

Dari beberapa pengertian poligami yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa semua pendapat itu mempunyai pengertian senada dengan arti lain apapun pengertian poligami tersebut tetap saja poligami atau poligini banyak orang mengartikan atau mengenal poligami dengan seorang laki-laki mengawini lebih seorang perempuan baik pada waktu yang bersamaan ataupun pada waktu yang terpisah. Dan dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW., yang membawa Islam, umat terdahulu telah mempraktikkan sistem poligami. Cukup banyak fakta sejarah yang membuktikan kebenaran tesis ini.²¹

1. Sejarah Poligami dalam Islam

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas di antaranya di kalangan masyarakat Yunani, Persia,

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 351-352.

²¹Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, 95.

dan Mesir kuno.²² Islam muncul di tengah-tengah sistem yang telah mempraktikkan poligami. Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di dunia Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis, serta beberapa aspek lainnya.²³

Di dalam agama Samawi seperti Yahudi dan Kristen juga tak ada larangan berpoligami. Bahkan, dalam agama Yahudi, sebagaimana dikutip al-Siba'i, kebolehan berpoligami tanpa batas.²⁴ Di masyarakat Cina suami berhak mengawini seorang atau beberapa wanita jika ternyata istri yang pertama tidak dapat memberikan anak (mandul) karena bagi mereka anak adalah tumpuan harapan yang dapat mewarisi berbagai hal setelah ayahnya meninggal dunia. Namun, istri pertama menempati kedudukan tertinggi dan dominan, sedangkan istri-istri lainnya tunduk kepada istri pertama. Adapun di India praktik poligami sangat dominan terutama di kalangan kerajaan, pembesar, atau orang-orang kaya. Bagi mereka poligami merupakan peraturan alternatif jika istrinya mandul atau dianggap pemarah. Sedangkan di kalangan Mesir Kuno poligami dianggap hal yang wajar asalkan calon suami berjanji akan membayar sejumlah uang yang cukup banyak kepada istri pertama jika nanti suami berpoligami. Anggapan bangsa Timur Kuno, seperti Babilonia, Madyan, atau Siria poligami merupakan perbuatan suci karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci dalam hati mereka juga melakukan poligami.²⁵

Menurut Murtadha Muthahhari yang dikutip oleh Nashruddin Baidan juga mengakui bahwa di dalam agama Masehi (Kristen) yang asli tidak ada

²²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45.

²³M. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka Al-Riyadi, 2004), 49.

²⁴Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, 95.

²⁵Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

ketentuan yang melarang poligami. Hal ini dijelaskan bahwa al-Masih mengukuhkan hukum Nabi Musa, dan di dalam hukum Nabi Musa (Taurat) poligami diakui secara resmi. Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam agama Kristen yang asli, poligami dihalalkan.²⁶

Dalam hal ini, Islam tidak memisahkan antara kehidupan bangsa Arab pada masa Jahiliyah dengan kehidupan mereka setelah datangnya Islam, akan tetapi Islam hanya membersihkan kehidupan Jahiliyah ini dengan mempertahankan kebaikan yang terkandung di dalamnya, dengan meluruskan tujuan sebenarnya di dalam pernikahan serta menanggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dilaksanakannya dalam sebuah perkawinan.²⁷

Kedatangan Islam pada dasarnya telah berhadapan dengan aturan-aturan hukum yang telah ada sebelumnya, seperti hukum dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Begitupun dengan pengaturan hukum mengenai poligami. Islam pada dasarnya tidak melarang praktik poligami, akan tetapi memberikan aturan tersendiri yang membedakan dengan hukum sebelum datangnya Islam. Islam hanya melarang praktik poligami tak terbatas yang dipraktikkan orang-orang jahiliyah Arab maupun bukan orang-orang Arab. Bagi mereka sudah menjadi tradisi para pemimpin (raja atau kaisar) ataupun kepala di dalam suku-suku tertentu yang memelihara harem/gundik (perempuan simpanan yang biasa disebut dengan selir) yang sangat banyak jumlahnya, dengan memanfaatkan

²⁶Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, 96.

²⁷Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi* (Jakarta: Darul Haq, 2007), 20.

status dirinya sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kerajaan, negara ataupun suku.²⁸

Islam yang lurus tidak melarang poligami, tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, akan tetapi Islam mengaturnya dengan syarat-syarat *Imaniyah* yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an. Maka Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang, dimana di zaman Jahiliyah dulu tanpa batas.²⁹

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS. an-Nisa': [4]: 3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri.³⁰ Seperti halnya ketika Islam datang dan fajarnya mulai bersinar di atas negeri Arab dan selain Arab, terdapatlah seorang dari mereka yang masih memiliki sepuluh orang istri, ia adalah Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika masuk Islam dia masih memiliki sepuluh orang istri, maka Nabi SAW., memerintahkannya untuk memilih empat orang dan menceraikan yang enam lainnya. Demikian juga dengan Qais bin Harits al-Asadi ketika masuk Islam, dia memiliki delapan orang istri, maka Nabi memerintahkannya pula untuk memilih empat di antaranya dan membiarkan yang lainnya.³¹

Adapun mengenai praktik poligami Nabi Muhammad SAW., tidak sedikit orang keliru untuk memahaminya, termasuk kaum Muslimin sendiri. Ada

²⁸Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 66-67.

²⁹Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 20.

³⁰Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 45.

³¹Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 17-18.

anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi.³² Allah SWT., menjadikan kedudukan kenabian dan kerasulan di atas segala kedudukan, dan mengkhususkannya dengan berbagai urusan yang tidak diberikannya kepada orang secara umum. Poligami Nabi SAW., dan pelampauan batas jumlah istri beliau dalam kaitan ini, adalah di antara persepsi yang terbangun di atas kehendak dan hikmah Allah.³³

Dalam prakteknya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi ternyata memilih monogami di tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat Islam yang pro poligami justru mempraktikkan poligami di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas mempraktikkan monogami. .

Untuk dapat memahami poligami Nabi secara benar dan proporsional, seseorang terlebih dahulu harus mengerti aspek historis dari ajaran Islam. Paling tidak, mengerti dan menghayati sejarah perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad SAW. Diketahui secara luas bahwa jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, figur Muhammad telah dikenal luas di kalangan Arab sebagai orang yang paling alim dan paling jujur sehingga beliau digelari dengan sebutan *al-amin*. Berbeda dengan pemuda lain pada masanya, Muhammad tidak terpengaruh sedikit pun pada tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang biasa melecehkan perempuan, senang meminum minuman keras, gemar berjudi dan berbagai perbuatan bejat lainnya.³⁴

³²Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 68.

³³Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 130.

³⁴Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 68-70.

Nabi SAW., sebelum dan sesudah menjadi Nabi dikenal amanah, dan bebas dari segala aib dan kecenderungan syahwat yang rusak dan hina, yang bisa dilakukan semua orang. Maka sama sekali tidak mungkin poligami yang beliau lakukan adalah untuk suatu tujuan yang biasa (sebagai orang pada umumnya), atau karena beliau didera oleh nafsu syahwat sehingga memaksa beliau untuk melakukan poligami.³⁵ Poligami yang ditempuh Nabi SAW., bukan untuk tujuan yang berkisar pada kenikmatan seksual, akan tetapi setiap pernikahan dari pernikahan-pernikahan beliau yang beragam tersebut bersandar pada suatu sebab, kemaslahatan, kebutuhan dasar, dan strategi siasat yang menuntutnya, lebih dari itu merupakan suatu rahmat dari Allah SWT.³⁶

Dalam sepuluh tahun menjelang akhir hayat beliau, yakni ketika beliau berada di Madinah, yang merupakan periode peperangan Islam yang di dalamnya banyak wanita di kalangan kaum Muslim kehilangan suami, beliau menikahi beberapa wanita. Kebanyakan dari para istri Nabi adalah janda dan telah berusia lanjut. Kebanyakan pula dari mereka telah mempunyai anak dari suami mereka yang telah meninggal dunia. Satu-satunya perawan yang dinikahi beliau adalah Aisyah, yang kadang membanggakan diri terhadap para istri lain bahwa dialah satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah dijamah oleh suami lain kecuali Nabi.³⁷ Seluruh perkawinan Nabi mengandung tujuan yang jelas, di antaranya adalah untuk mengobati luka hati (menghibur) mereka karena suami mereka terbunuh. Perkawinan tersebut bertujuan menenteramkan hati mereka,

³⁵Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 132.

³⁶*Ibid.*, 131.

³⁷Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 50.

tanpa tujuan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu sebagaimana yang ditudingkan oleh sebagian musuh Islam.³⁸

Nabi mengawini Sayyidah Khadijah binti Khuwalid ketika beliau berumur 25 tahun. Pada waktu itu, Khadijah adalah seorang janda yang telah berumur 40 tahun lebih tua dari pada Nabi 15 tahun. Selama 25 tahun mereka hidup bersama, yaitu 15 tahun sebelum diangkat jadi Nabi dan 10 tahun setelah diangkat.³⁹ Data-data sejarah mencatat betapa bahagianya perkawinan Nabi itu. Pasangan bahagia tersebut dianugerahi enam orang anak, empat perempuan dan dua laki-laki, namun kedua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kanak-kanak.⁴⁰ Khadijah R.A., meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian dua tahun setelah Khadijah wafat, Nabi menikah lagi dengan Saudah bin Zam'ah, Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat dan ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut, dan sebagian riwayat menyebutkan ia sudah menopause. Tiada berapa lama setelah menikahi Saudah, Nabi menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi lebih dahulu mengikat perkawinan dengan Aisyah baru kemudian dengan Saudah, tetapi karena Aisyah masih kecil, Nabi menunda sampai Aisyah tumbuh lebih dewasa. Di waktu inilah Nabi memulai kehidupan poligaminya. Sejarah mencatat, Nabi melakukan poligami setelah usianya lewat 54 tahun, suatu usia dimana kemampuan seksual laki-laki biasanya sudah menurun.

³⁸Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 95.

³⁹*Ibid.*, 93.

⁴⁰Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 73.

Setelah Aisyah, Nabi berturut-turut mengawini Hafsa binti Umar ibn Al-Khattab, Ummu Salama, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Juwayriyah binti Haris, Safiyyah binti Huyay, Rayhanah binti Zaid, dan yang terakhir dengan Maimunah binti Harits terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Dalam hal ini, meskipun Nabi mempunyai banyak istri, namun tidak satu pun dari mereka yang beliau ceraikan. Nabi memperlakukan mereka semuanya secara adil dan bijaksana.⁴¹

Rasulullah SAW., melaksanakan keadilan sebaik-baiknya terhadap semua istri beliau dan tidak pernah membedakan mereka. Sangat jarang beliau tidak menjenguk, satu hari pun, setiap istri beliau untuk menanyakan kesejahteraannya.

Ada suatu sistem giliran untuk setiap istri beliau, dan kemudian beliau akan bermalam di tempat kediaman si istri yang beroleh giliran, namun tidak pernah beliau tidak menanyakan kesejahteraan dari yang lain-lainnya. Apabila bukan gilirannya, tetapi kebetulan Nabi hendak berdiam bersamanya, maka beliau akan datang meminta izin secara formal dari istri yang mempunyai giliran. Apabila dia mengizinkan beliau, beliau akan pergi, apabila tidak, beliau tidak akan pergi.

Bahkan, dalam keadaan sakit beliau yang berakhir dengan wafatnya, ketika beliau tidak kuat untuk bergerak ke sana kemari, beliau tetap bertindak dengan keadilan yang penuh dan sempurna. Untuk menjalankan keadilan dan sesuai dengan peraturan giliran, tempat tidur beliau setiap hari diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai pada suatu hari beliau mengumpulkan

⁴¹Ibid., 76-77.

seluruh istri beliau dan meminta perkenan mereka untuk tinggal di satu kamar, dan semua istri beliau mengizinkan beliau untuk tinggal di kamar Aisyah.⁴²

Dalam praktik poligami yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW., terdapat rahasia yang terkandung dalam perkawinan beliau dengan *ummahatul mukminin*. *Pertama*, Saudah binti Zam'ah. Suaminya, As-Sukran bin Amral al-Anshari, meninggal ketika Saudah berumur hampir tujuh puluh tahun. Ketika itu tidak ada tempat mengadu dan berlindung setelah suaminya wafat, sedangkan ayahnya adalah seorang musyrik. Nabi SAW., sangat mengkhawatirkan siksaan yang akan menimpa Saudah dari ayahnya sehingga beliau mengawininya dengan tujuan memberikan perlindungan kepadanya. *Kedua*, Zainab binti Khuzaimah ibnul Harits. Zainab adalah seorang janda yang memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah sehingga rumahnya sebagai tempat penampungan mereka, dan dia digelar "ibu para fakir miskin", lalu Rasulullah SAW., mengawininya sebagai balas jasa atas amalan kebajikannya. *Ketiga*, Juwayriyah binti al-Harits al-Khuza'iyyah. Juwayriyah adalah seorang tawanan kaum muslimin pada Perang Bani al-Musthalaq yang jatuh ke tangan Tsabit bin Qais yang mau membebaskannya dengan menuntut ganti rugi. Ketika itu Juwayriyah datang kepada Rasulullah meminta bantuan untuk kemerdekaan dirinya sehingga Rasulullah SAW., menawarinya pemberian uang tebusan dan mengawininya. Ketika umat Islam mengetahui hal itu, mereka memerdekakan (melepaskan) tawanan yang ada pada mereka karena para tawanan itu telah dianggap sebagai ipar Rasulullah akibat pernikahannya dengan Juwayriyah. Mereka merasa tidak

⁴²Abu Fikri, *Op. Cit.*, 51-52.

pantas menjadikan budak terhadap orang yang mempunyai kaitan periparan dengan Nabi mereka.⁴³

Berdasarkan fakta-fakta sejarah sebagaimana dinukilkan di atas, kita dapat berkata bahwa sistem poligami seperti yang dipraktikkan oleh umat pada abad modern sekarang, termasuk umat Islam, merupakan kelanjutan dari syariat yang diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Malah di dalam Islam, pelaksanaannya jauh lebih teratur dengan persyaratan-persyaratan yang ketat, tidak boleh dilakukan semaunya sebagaimana di masa silam. Jadi, tidak benar anggapan yang menyatakan bahwa sistem poligami adalah ajaran Islam saja dan bahkan dikatakan Muhammad lah yang mempelopornya.⁴⁴

Disyariatkannya kembali poligami oleh Islam tentu bukan sekedar ikut-ikutan terhadap syariat umat yang terdahulu, melainkan lebih dari itu, yakni ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan umat manusia di muka bumi pada akhir zaman ini.

2. Poligami dalam Pandangan Hukum Islam

Poligami adalah sistem yang cukup dominan sebelum datangnya Islam, kemudian datanglah Islam dengan membolehkan poligami ketika poligami itu merupakan sistem yang sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat Arab, yang merupakan konsekuensi dari tabiat biologis dan realita sosial mereka.⁴⁵

Dalam hukum Islam, poligami merupakan persoalan yang lazim terjadi. Masalah ini harus bisa kita tempatkan dalam tempat yang sesuai agar dapat

⁴³Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 96-97.

⁴⁴Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, 97-98.

⁴⁵Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 20.

diterima oleh semua lapisan masyarakat muslimin. Masalah poligami hendaknya tidak lagi diotak-atik untuk menguatkan serta melemahkan pensyariatannya, karena hal tersebut sudah jelas kekuatan hukumnya. Orang mukmin yang sebenarnya ialah mereka yang mampu mendengar, taat serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT., dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, poligami merupakan pilihan dalam urusan kehidupan manusia. Permasalahan poligami bukan hanya diperuntukkan untuk kemaslahatan individual ataupun tuntutan birahi semata, tetapi lebih dari itu semua, relevansinya sangat erat dengan akidah dan syariat dalam Islam.

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Allah paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Allah SWT., telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-agama Samawi, seperti agama Yahudi dan Nasrani, juga pada kepercayaan seperti Paganisme dan Majusiah. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih.

Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.⁴⁶ Dalam hal ini, syariat Islam memberi kebebasan kepada para kaum wanita untuk menerima atau menolak pinangannya, tetapi bukan menolak pensyariatan poligaminya.⁴⁷

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogomi mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan-persyaratan lain.⁴⁸

Berpoligami dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi dengan tujuan yang benar-benar mulia, bukan karena atas dasar kebutuhan biologis atau syahwat semata. Janganlah berpoligami dengan mengajukan alasan bahwa kita

⁴⁶Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 39-40.

⁴⁷Rahmat Ramadhana Al-Banjary, Anas Al-Djohan Yahya, *Indahnya Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2007), 1-3.

⁴⁸Tihami, *Op. Cit.*, 357-358.

sudah tidak sanggup untuk menahan dorongan seksual kita, dan jangan pula berpoligami dengan dalih agar tidak terjadi perselingkuhan, apalagi sambil memberikan ancaman kepada sang istri, baik melalui sindiran maupun terang-terangan. Tidak satu pun ayat al-Qur'an yang memperbolehkan berpoligami karena alasan syahwat atau dorongan nafsu seks yang tak terkendali.⁴⁹

Dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa, sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Pada dasarnya, poligami dibolehkan dalam Islam dan bukan dengan syarat karena istri pertama sakit atau mandul, selama suami mampu memenuhi beban nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁵⁰

Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya juga harus ada kejelasan, sehingga dari situ akan terdapat jadwal kapan seorang suami berada di rumah istri yang satu jika dia memiliki rumah atau kamar khusus. Pembagian jadwal yang jelas seperti itu harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid, atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami-istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri karena seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya. Tidaklah wajib atas suami untuk menyamaratakan hubungan jima' antara istri yang satu dengan istri yang lain. Penyamarataan dalam hal jima' diberlakukan sebagai sunnah dengan rincian bahwa waktu yang disunnahkan dalam bersamanya suami-istri adalah satu hari satu malam untuk

⁴⁹ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: Padma Press, 2007), 240-241.

⁵⁰ Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 52.

setiap istri. Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami di tempat seorang istri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan istri-istri lainnya.⁵¹

Jika suatu waktu suami melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan seorang teman dari salah seorang istri-istrinya maka dia mempunyai hak memilih siapa yang akan dia kehendaki dan jika istri-istrinya yang lain tidak setuju serta saling berselisih tentang siapa yang berpergian bersama sang suami, maka dalam keadaan tersebut suami harus mengundi dan siapa yang keluar namanya dalam undian itu, maka dialah yang keluar bersama suaminya.⁵² Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A., dikatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا فَرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا
خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Bahwasanya Nabi SAW., bila ingin berpergian, beliau mengundi di antara para istrinya. Siapa yang terpilih dalam undian itu, dialah yang akan menemani Nabi SAW.” (HR. Abu Daud)⁵³

Dengan ditetapkannya persyaratan yang ketat, maka tampak dan terasa sekali betapa Islam sangat memperhatikan hak-hak wanita secara mendasar sehingga kaum pria tidak dapat berbuat sesuka hatinya terhadap kaum “hawa”. Hal semacam itulah yang tidak diatur di masa silam, sehingga terjadilah poligami tanpa batas, yang membuat kaum wanita menderita di bawah bayangan kaum pria karena tak berdaya menghadapinya.⁵⁴

⁵¹Ibid., 60-61.

⁵²Isham Muhammad al-Syarif dan Muhammad Musfir al-Thawil, *Poligami Tanya Kenapa?* (Jakarta: Pt. Mirqat Tebar Ilmu, 2008), 126.

⁵³Abi Daud Sulaiman bin Asy'at As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz I (Beirut: Darul Fikr, 2003), 491.

⁵⁴Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, 99.

a. Poligami dalam Al-Qur'an

Berdasarkan pada ayat tiga dalam surat an-Nisa',⁵⁵ hukum poligami adalah halal. Kendati demikian ayat tersebut menggunakan kalimat yang terdapat jawab syarat, yaitu berisikan jika kamu takut tidak mampu untuk berbuat adil terhadap anak yatim maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu cintai. Kehalalan tersebut merupakan dispensasi dari Allah SWT., guna mengatasi problematika umat yang dari hari ke hari semakin berat, dan menuntut kaum pria meningkatkan kerja agar dapat melindungi keluarganya yang lebih besar, baik yang berhubungan dengan masalah nafkah, pendidikan dan lainnya dalam kondisi dimana kemaksiatan semakin tersebar akibat jumlah wanita berada di atas jumlah pria, maka poligami berfungsi sebagai langkah untuk menyelamatkan umat. Semua muslimin dituntut untuk berjuang demi keselamatan umat. Karena itu, bagi yang memiliki kemampuan untuk berpoligami maka selamatkanlah umat dengan berpoligami. Bagi yang tidak mampu, selamatkanlah mereka dengan cara lain, seperti meningkatkan kualitas dalam dakwah dan pendidikan. Dengan tegas al-Qur'an menekankan pentingnya mempersiapkan diri bagi seseorang yang akan berpoligami untuk berbuat adil dan bila takut tidak mampu, bukan mampu karena belum dicoba, maka jangan menikah kecuali dengan seorang istri saja.⁵⁶

Pada dasarnya poligami hukumnya mubah, dimana dalam kondisi tertentu seorang laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari satu dan maksimalnya empat orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Karena ini

⁵⁵Departemen Agama, *Op. Cit.*, 115.

⁵⁶Saiful Islam Mubarak, *Poligami antara Pro dan Kontra* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 30-31.

merupakan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT., dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat tiga, maka tidak ada keraguan bagi seorang muslim untuk meyakinkannya, mematuhi, dan mentaatinya.

b. Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia, masalah poligami mempunyai suatu landasan hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami.

Pada dasarnya pelaksanaan poligami bagi seorang pria baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri adalah sama, yakni mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan, “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”⁵⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur dalam pasal 56 :

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 58.

- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁸

Dengan demikian, poligami dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan harus mendapat izin dari pengadilan. Pasalnya aturan-aturan poligami yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sudah dianggap cukup dalam memperketat poligami, sehingga tidak diperlukan lagi aturan-aturan lain. Di lain pihak, banyak kalangan yang memandang regulasi hukum tersebut belum cukup untuk mengendalikan pelaku poligami, karena masih membuka ruang untuk praktik berpoligami secara liar serta merugikan terhadap perempuan. Selain itu, penegakan hukum bagi pelaku yang berpoligami secara ilegal masih dinilai sangat lemah, sehingga jarang sekali terdapat pelaku poligami secara ilegal diproses ke meja pengadilan. Tak terelakkan lagi praktik poligami semakin merajalela secara diam-diam.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, dalam hal-hal tertentu, yaitu jika kedua belah pihak menyetujuinya dan telah dipenuhi dengan alasan dan persyaratan yang telah ditentukan, poligami diperbolehkan.⁵⁹ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan asas poligami dimungkinkan dengan syarat ketat. Secara hukum, pengajuan ke pengadilan untuk berpoligami harus disertai alasan:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁰

⁵⁸Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 : *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia, Bab IX, Pasal 56, 34.

⁵⁹Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005), 23.

⁶⁰*Undang-Undang Republik, Op. Cit.*, 58.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mempertegas kembali pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal wewenang pengadilan untuk mengadilinya (Pasal 41). Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 4 antara lain dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI wajib memperoleh izin dari atasan secara hierarkis di tempat ia bertugas.

Di Indonesia, pengaturan poligami bagi pegawai negeri diberi kekhususan, selain ketentuan yang secara umum berlaku bagi masyarakat. Oleh karena itu, selain harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku terhadapnya, berlaku pula Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran No. 08/SE/83.

Kekhususan tersebut dilandasi pemikiran bahwa pegawai negeri sipil merupakan abdi negara yang diharapkan dapat menjadi teladan dalam masyarakat. Seorang pegawai negeri diharapkan bertindak hati-hati sebelum memutuskan untuk berpoligami. Dalam pengajuan izin berpoligami diperlukan lebih dahulu izin tertulis dari pejabat atasannya disertai dasar alasan. Untuk itu, harus dipenuhi adanya syarat alternatif sebagai dasar alasan berpoligami yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Syarat alternatif merupakan dasar alasan diperbolehkannya seorang pegawai negeri sipil laki-laki untuk menikah lagi, yaitu sama seperti ketentuan umum dalam Undang-Undang Perkawinan meliputi alasan bahwa:

- a. Istri pegawai negeri sipil tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri akibat menderita penyakit jasmani ataupun rohani.
- b. Istri pegawai negeri sipil tersebut memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri pegawai negeri sipil tersebut tidak dapat melahirkan keturunan.⁶¹

⁶¹Ibid., 130.

Sedangkan syarat kumulatif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai negeri sipil laki-laki yang berkeinginan menikah lagi, sama seperti syarat-syarat umum berpoligami, tetapi harus disahkan oleh atasan pegawai negeri sipil tersebut dengan kriteria serendah-rendahnya pejabat eselon IV:

- a. Adanya persetujuan tertulis dari seorang istri atau istri-istri lain dari pegawai negeri sipil kalau memiliki beberapa istri.
- b. Adanya kepastian bahwa pegawai negeri sipil yang akan menikah lagi mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kepastian jaminan penghasilan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Adanya jaminan tertulis bahwa pegawai negeri sipil yang hendak menikah tersebut akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶²

Sebelum pejabat atasan pegawai negeri sipil tersebut mengambil keputusan, terlebih dahulu dia harus memberikan nasihat kepada pegawai negeri sipil laki-laki yang hendak menikah lagi juga kepada istrinya. Hal itu dimaksudkan agar setiap pihak berfikir lagi dan jika bisa dicarikan penyelesaian lain sehingga poligami sejauh mungkin dapat dihindari.

Jika semua upaya telah dilakukan dan pejabat atasan beranggapan bahwa tindakan poligami tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, permintaan izin poligami dapat diberikan.⁶³

c. Syarat-Syarat Dbolehkannya Poligami

Untuk berpoligamai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik oleh hukum agama yang bersangkutan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang

⁶²Ibid., 131.

⁶³Rochayah Machali, *Op. Cit.*, 36-38.

suami akan beristri lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 3. Ketentuan ini pula terdapat dalam pasal 55 KHI (Kompilasi Hukum Islam):

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri saja.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁶⁴

Pada dasarnya syarat-syarat poligami juga diterapkan dalam Islam:

1. Mampu Berbuat Adil

Islam membolehkan poligami, bukan berarti asal menumpuk istri saja kemudian masing-masing dari istri-istrinya disuruh mencari nafkah sendiri-sendiri, atau dibiarkan kesepian tanpa didampinginya. Poligami yang seperti ini haram hukumnya. Islam datang untuk mengisyaratkan poligami dengan adil, karena itu Islam membatasi poligami dan tidak membiarkannya mengikuti keinginan laki-laki.⁶⁵

Dalam hal ini, Islam menjadikan suami berdiri tegak di hadapan Allah dengan hati dan jiwanya sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk menciptakan keadilan di antara dua orang istri nantinya, dan (dari jauh hari) dia harus memikirkan perkara itu dari segi harta benda, kemampuan biologis dan akhlak, dan itu semua sebelum dia maju untuk menikah yang kedua kalinya.⁶⁶

Surat An-Nisa' : 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan.

Keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah

⁶⁴Badan Peradilan Agama, 33-34.

⁶⁵Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 45.

⁶⁶*Ibid.*, 49.

tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta dan kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut untuk mewujudkan.⁶⁷ Allah SWT., berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

...لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya: "...Allah tidak memberati seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...". (QS. Al-Baqarah: 286)⁶⁸

Kemudian kecintaan terhadap seorang istri dan kecenderungan hati padanya berkenaan dengan surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...". (QS. An-Nisa': 129)⁶⁹

Sebagian kalangan berupaya menjadikan ayat di atas sebagai dalil pelarangan poligami. Anggapan itu keliru karena syariat Allah SWT., tidak mungkin membolehkan satu pekerjaan dalam satu ayat tertentu dan mengharamkannya pada ayat lain. Adil yang dituntut pada surat an-Nisa': 3 mencakup adil dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dhahir atau nyata.⁷⁰ Dan pada surat an-Nisa': 129 menjelaskan bahwa keadilan dalam hal cinta kasih, kecenderungan hati kepada para istri tidak mungkin dapat terealisasi, sesungguhnya yang wajib atas seorang suami di sini adalah tidak boleh berpaling dari seorang istrinya secara berlebihan sehingga membuat dia terkantung-kantung apakah dia masih bersuami atau telah

⁶⁷Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 58.

⁶⁸Departemen Agama, *Op. Cit.*, 49.

⁶⁹Ibid., 99.

⁷⁰Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 58.

berthalak. Yang harus dilakukan adalah mempergauli istrinya secara baik hingga sang istri dapat memperoleh kebahagiaan.⁷¹ Adapun dalil yang kebanyakan suami tidak mampu adalah keadilan menyangkut rasa cinta atau perasaan sayang karena besar kemungkinan antara istri yang satu dan yang lain terdapat perbedaan dimensi perasaan. Pada hakikatnya, hati itu sendiri bukanlah milik perseorangan, melainkan terletak di antara dua jari Allah Ar-Rahman yang setiap saat dibolak-balik oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya.⁷² Allah SWT., tidak akan menuntut suami atas kecenderungan hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan dan tetap mengindahkan istri pertamanya. Tidak lain halnya dengan Rasulullah SAW., dalam masalah fisik material ini, beliau sangat adil kepada seluruh istrinya, tetapi beliau lebih menaruh kecenderungan cintanya kepada Aisyah melebihi istri-istri lainnya. Tentang kecenderungan cintanya itu, beliau berdoa kepada Allah: “Ya Allah, ini adalah bagian yang bisa kumiliki, maka janganlah menuntut aku terhadap apa yang Engkau miliki dan yang tidak aku miliki.”⁷³

Keadilan harus diprioritaskan oleh suami yang mengayomi keluarga, karena keluarga adalah pondasi dasar paling pertama untuk membangun suatu masyarakat, dan keluarga adalah titik awal terbentuknya suatu sistem sosial yang kemudian akan melahirkan generasi demi generasi. Jika sang suami tidak bisa menciptakan keadilan cinta dan kedamaian, maka tidak akan pernah ada keadilan, cinta, dan kedamaian dalam suatu masyarakat. Islam telah memperingatkan dunia manusia bahwa monogami itu bagaikan makanan untuk

⁷¹Muhammad al-Syarif, *Op. Cit.*, 98.

⁷²Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 59.

⁷³*Ibid.*, 41-42.

keberlangsungan hidup suatu masyarakat, sedangkan poligami bagaikan obat untuk mengobati penyakit sosial.⁷⁴

Apabila seorang suami tidak dapat berbuat adil, maka satu istri saja sudah dianggap cukup dan tidak akan pernah habis. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ،
يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَقَّةٌ سَاقِطَةٌ. (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra, diberitakan: Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda: Barangsiapa mempunyai dua orang istri dan tidak berbuat adil, maka akan datang pada hari kiamat, badannya miring sebelah”. (H.R. Turmudzi)⁷⁵

2. Sanggup Memberi Nafkah Lahir

Orang yang akan menikah hendaknya sudah mempunyai persiapan yang matang dalam bidang finansial ataupun materi. Poligami dengan segala konsekuensinya berupa anak-anak membutuhkan harta di samping sikap adil, dan itu tidak bisa diwujudkan kecuali oleh sangat sedikit laki-laki. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, karena bertambahnya istri-istri dan anak-anaknya, maka bertambah pula angka orang-orang fakir dan kesusahan, dan kadangkala tidak jarang kefakiran dan kesusahan tersebut mengantarkan kepada kondisi yang tidak terpuji.

Memberikan nafkah kepada keluarga di zaman kita ini tidak terbatas hanya berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal, akan tetapi juga pendidikan

⁷⁴Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 50.

⁷⁵Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah Al-Mutawafi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 2003), 375.

dan segala tuntutan yang membutuhkan biaya. Jika harta tidak memadai maka poligami hanya akan merupakan penyebab yang sangat kuat untuk tersebarnya kefakiran dan kebodohan, dan untuk itu Islam menambahkan satu syarat (selain adil) yaitu mampu untuk memberikan nafkah, karena tanpa yang satu ini, keluarga akan menjadi miskin dan akan menggiringnya ke dalam kesusahan.⁷⁶

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.⁷⁷ Sebagaimana yang terdapat dalam hadits di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya: “Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian mampu memberi bekal maka agar menikah, sesungguhnya menikah dapat meredam terhadap penglihatan, dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu (menikah) agar berpuasa, sesungguhnya hal itu (mampu) adalah perisai bagimu”. (H.R. Bukhari)⁷⁸

Dengan demikian, tidak ada *ikhtilaf* di antara fuqaha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

⁷⁶Hilmi Farhat, *Op. Cit.*, 48.

⁷⁷Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 56.

⁷⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Fikr, 1995), 252.

3. Sanggup Memberi Nafkah Batin

Termasuk syarat boleh menikah lebih dari satu adalah masih mampu memberikan nafkah batin, karena apabila seseorang itu tidak mampu memberikan nafkah batin, maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang perempuan (poligami), karena itu dapat berakibat buruk bagi psikologi wanita-wanita yang nantinya dinikahi. Dengan alibi yang sangat masuk akal dengan satu perempuan yang diperistri saja sudah tidak mampu apalagi kalau istrinya lebih dari satu, maka dampak yang akan terjadi adalah akan menambah kemadharatan, sebagaimana yang dipaparkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

فَا تَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ يَأْمَنَ اللَّهُ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ
اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُؤْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

(رواه مسلم)

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu mengambil amanah dan dihalalkan bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang baik (pakaian yang pantas)”. (H.R. Muslim)⁷⁹

Setelah terpenuhinya syarat-syarat poligami, diharapkan tidak bercanda dengan poligami karena hal itu akan menanamkan ketakutan terhadap wanita yang sudah dipoligami. Tidak pula mencoba-coba ingin melakukannya, sebab poligami tidak dapat dijadikan sebagai percobaan. Poligami adalah masalah yang erat hubungannya dengan kemaslahatan bagi umat, apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka haram hukumnya berpoligami, karena bila

⁷⁹Muslim bin Al-Hujaj Abu Husaini Al-Qusyairi, *Shahih Al-Muslim* (Beirut: Dar Ihya', 2003), 886.

dipaksakan akan membawa dampak negatif terhadap kedua belah pihak dan lebih-lebih bagi wanita.

d. Hikmah Poligami Rasulullah SAW

Hikmah yang dapat kita pelajari dari praktik poligami Rasulullah SAW., terbagi empat bagian, yaitu hikmah *ta'limiyah* (hikmah pengajaran), hikmah *tasyri'iyah* (hikmah syariat), hikmah *ijtimaiyah* (hikmah sosial), dan hikmah *siyasiyyah* (hikmah politik).

1. Hikmah Pendidikan

Tujuan poligami Rasulullah adalah untuk mencetak ibu-ibu pendidik yang profesional mengajari wanita-wanita tentang hukum-hukum agama Islam yang hanif, terutama tentang hukum yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti haid, nifas, janabah, thaharah, dan lain-lain. Seorang muslimah kala itu menghadapi kesulitan besar untuk menanyakan langsung soal-soal seperti itu kepada Nabi SAW., apalagi Nabi SAW., adalah seorang manusia yang sangat pemalu yang tidak mungkin memberi penjelasan yang rinci tentang permasalahan wanita.

Dengan demikian, umat Islam dengan mudah memperoleh gambaran tentang sunnah Rasulullah SAW., baik dalam hal perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau langsung dari istri-istri beliau. Atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa poligami Rasulullah SAW., merupakan sarana untuk meyebarkan ajaran Islam dan hukum-hukum syariat kepada masyarakat luas.⁸⁰

⁸⁰Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 97-98.

2. Hikmah Syariat

Hikmah syariat dalam praktik poligami Rasulullah SAW., bertujuan untuk menghilangkan sebagian adat jahiliyah, seperti menjadikan anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Orang Arab sebelum Islam sering menjadikan anak angkat yang bukan darahnya sendiri menjadi anak kandung dalam hukum waris, kawin, thalak, dan lain-lain. Dengan demikian, perkawinan Rasulullah SAW., menjadi sarana membatalkan adat dan tradisi orang jahiliyah.

Dalam hal ini, Rasulullah mengawini Zainab binti Jahsy yang merupakan mantan istri anak angkatnya Zaid bin Haritsah berdasarkan Allah SWT., bukan atas dorongan nafsu dan syahwat sebagaimana yang didakwahkan oleh musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Maka perkawinan karena syariat adalah sesuatu yang harus diutamakan. Jika Rasulullah SAW., tidak mempraktikkan hal seperti itu, manusia akan terus-menerus saling mewarisi kebiasaan jahiliyah hingga sekarang.

3. Hikmah Sosial

Perkawinan Rasulullah dengan sebagian istrinya ditujukan untuk mempererat hubungan sosial (masyarakat) satu sama lain berdasarkan perintah Islam (seperti dengan Abu Bakar as-Siddiq dan Umar ibnul Khattab), untuk memperkuat hubungan kekeluargaan bangsa Arab, serta untuk menyebarkan dan melancarkan dakwah islamiah ke dalam lingkungan sosial yang lebih beragam. Rasulullah SAW., menikahi Aisyah binti Abu Bakar, orang yang paling beliau cintai dan paling beliau hormati. Abu Bakar adalah orang yang telah menyerahkan jiwa dan hartanya dan banyak menanggung penderitaan dalam

memperjuangkan Islam. Begitu pula pernikahan beliau dengan Hafsa binti Umar ibnul Khattab dimana Allah SWT., menguatkan Islam dan kaum muslimin di tangannya, Dia dikenal sangat tegas sebagai pembeda antara hak dan batil. Dengan begitu, hubungan Rasulullah dengan dua sahabat besar itu melalui hubungan periparan sebagai penghormatan sosial untuk mereka dan sebagai balas jasa atas pengorbanan mereka dalam mengabdikan kepada Islam dan umat Islam.

4. Hikmah Politik

Pada hakikatnya, pernikahan seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga tertentu akan membentuk ikatan kekeluargaan yang mendatangkan kasih sayang antara kedua belah pihak. Atas dasar pertimbangan itu, Rasulullah SAW., melakukan pernikahan dengan istri-istri beliau. Beliau menikahi sebagian istrinya untuk melunakkan hati mereka dalam rangka memperlancar perjalanan dakwah dan pendirian daulah islamiah. Oleh karena itu, beliau menikah dengan Juwayriyah binti al-Harits (pemimpin Bani Musthaliq), Shafiyyah binti Hayyi bin Akhtab (pemimpin Kabilah Bani Quraizhah) dari kalangan Yahudi, serta Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb pembawa panji syirik dan kufur serta paling memusuhi Rasulullah dan dakwah islamiah.

Hasil perkawinan beliau dengan tiga istrinya menyebabkan masyarakat Bani Musthaliq banyak yang masuk Islam, sehingga mengurangi permusuhan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan dapat mengurangi intimidasi dari kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabat beliau.

Itulah contoh konkret yang dapat kita ambil dari praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Dengan demikian, pernikahan beliau senantiasa mengandung pelajaran dan kemaslahatan, baik khusus maupun umum terhadap umat Islam.

Dalam praktik poligami itu, Rasulullah SAW., mengajari para sahabat untuk menghormati wanita, melindungi anak-anak yatim, sekaligus berbuat baik kepada mereka. Beliau menggambarkan jalan yang benar dalam berpoligami, yaitu tidak menjadikan hawa nafsu sebagai motivasi pokoknya.⁸¹

C. Profil Hizbut Tahrir Indonesia

1. Pengertian Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik yang berideologi Islam. Ia bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan.⁸²

Partai politik ini meyakini bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek hidup manusia dan menyelesaikan berbagai problema yang dihadapi manusia. Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau *thariqah* dakwah yang ditempuh Rasulullah Muhammad SAW., sejak dari Makkah hingga tegaknya negara Islam yang pertama di Madinah al-Munawwarah.⁸³

⁸¹Ibid., 99-102.

⁸²*Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (t.t.,: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 67.

⁸³Ibid., 68.

2. Sejarah Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M / 1372 H oleh syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak, seorang hakim pada Mahkamah Banding di al-Quds, Palestina, serta seorang politisi ulung. Beliau berasal dari sebuah keluarga ilmu, karena kedua orang tua beliau, yakni syekh Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani as-Syafi'iy, Abu Mahasin, adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah.⁸⁴

Sejak pendiriannya, Hizbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun berbeda dengan partai politik pada umumnya, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme. Pengakuan ini berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh Dunia Islam berada dalam satu sistem kekuasaan politik yang disebut *Khilafah*. Hizbut Tahrir berusaha memerdekakan negeri-negeri kaum muslim di seluruh dunia dari cengkraman berbagai ideologi termasuk di dalamnya nasionalisme yang dianggap bertentangan dengan agama.⁸⁵

Hizbut Tahrir (sesuai namanya) berprinsip dasar pada kebebasan yaitu terbebas dari doktrin-doktrin Islamisme yang lama serta menolak pemimpin yang dipilih berdasarkan sistem demokrasi termasuk pemilihan umum dengan melakukan propaganda bertujuan untuk menggabungkan semua negara Muslim untuk melebur ke dalam sebuah negara yaitu berdasarkan doktrin sistem Islam yang disebutnya sebagai Negara Islam atau *Unitariat Khalifah*. Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat

⁸⁴Manifesto Hizbut Tahrir, *Op. Cit.*, 71.

⁸⁵Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 161-162

parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali *Daulah Khilafah Islamiyah* di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT., dapat diberlakukan kembali.⁸⁶

Setelah syaikh an-Nabhani wafat pada tahun 1977 M / 1396 H, kedudukan beliau digantikan oleh syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum, salah seorang yang telah membantu dakwah beliau sejak Hizbut Tahrir berdiri. Pada waktu itu, syaikh Abdul Qadim Zallum berhasil mengembangkan Hizbut Tahrir, sehingga ribuan orang menjadi anggota dan pengemban pemikirannya, sedangkan jutaan orang lainnya menjadi pendukungnya. Di bawah kepemimpinan amir Hizbut Tahrir yang kedua ini, Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai negeri Muslim, dan menjadi partai terbesar di dunia yang memperjuangkan tegaknya kembali *khilafah*.⁸⁷

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Hizbut Tahrir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut catatan, Hizbut Tahrir berkembang di lebih dari empat puluh negara termasuk Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan negara bekas Uni Soviet. Penyebab pesatnya perkembangan ini disebabkan beberapa faktor:

1. Hizbut Tahrir memiliki *fikrah* yang cemerlang, jernih, dan murni yang menyebabkan pihak-pihak tertentu terutama kalangan muda, tertarik. Seperti diketahui kalangan muda Islam pada umumnya menganggap Islam yang ada sekarang ini mandul, tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai

⁸⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir (diakses, 16 Juni 2009).

⁸⁷Manifesto Hizbut Tahrir, *Op. Cit.*, 71-72.

sebuah antitesa, Hizbut Tahrir seperti gerakan Islam pada umumnya, mengkritik model Islam konvensional seperti ini.

2. Hizbut Tahrir memiliki *thariqah* (metode) tersendiri bagi penerapan *fikrahnya*. Hizbut Tahrir adalah organisasi modern yang menekankan pada pembinaan, pengkaderan dan pengembangan jaringan. Pengikut Hizbut Tahrir memiliki sifat dan karakter yang khas, yang berbeda dengan pengikut gerakan Islam lainnya. Salah satu prinsip perjuangan Hizbut Tahrir adalah senantiasa mengambil jarak dengan penguasa.⁸⁸

Di Indonesia Hizbut Tahrir datang bersamaan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya seperti Ikhwanul Muslimin, Aktivis Tabligh, dan Salafi. Ini diperkirakan terjadi pada era 1980-an. Namun ketika itu Hizbut Tahrir kalah populer dengan Ikhwanul Muslimin. Dengan cepat Ikhwanul Muslimin menarik kalangan kampus dan memunculkan apa yang disebut dengan gerakan *tarbiyah* dan *usrah*. Realisasi dari gerakan ini adalah munculnya fenomena jilbab dan *halaqoh* di kampus-kampus di beberapa kota besar di Indonesia. Penyebab ketidakpopuleran ini adalah Hizbut Tahrir tidak memiliki figur sentral seperti Hasan Al-Bana, Sayyid Qutb, dan Said Hawwa dari kelompok Ikhwanul Muslimin, sehingga menyulitkan Hizbut Tahrir untuk dikenal oleh masyarakat.

Pada era ini gerakan Hizbut Tahrir lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengkaderan, dan pembentukan kantong-kantong gerakan yang dianggap strategis bagi perkembangan Hizbut Tahrir.⁸⁹

⁸⁸Jamhari, *Op. Cit.*, 162-163.

⁸⁹*Ibid.*, 164-165.

3. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bertujuan untuk membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam *Darul Islam*, yakni negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariah Islam dalam sebuah *Daulah Khilafah*. Ini merupakan satu-satunya metode untuk membangkitkan umat Islam.⁹⁰

Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW., Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak yang menjadi landasan sekularisme, baik yang bercorak kapitalisme maupun sosialisitik. Hizbut Tahrir dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta pertentangannya dengan Islam. Dalam penentangannya, Hizbut Tahrir tidak menggunakan cara-cara kompromis atau langkah-langkah penyesuaian diri. Hizbut Tahrir juga tidak menggunakan kekerasan (fisik) dalam perjuangannya.⁹¹

Selain itu, tujuan dari Hizbut Tahrir tidak lain untuk membebaskan umat Islam dari berbagai konsep, pemikiran, dan perasaan yang rusak. Hizbut Tahrir berjuang agar pemikiran Islam menjadi kesadaran umum, yang mampu mendorong umat agar bertindak sesuai dengan pemikiran tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pemikiran Islam itu juga diharapkan

⁹⁰Ibid.

⁹¹Ibid., 68-69.

mampu mengubah perasaan umat agar mereka mencintai apapun yang dicintai Allah SWT., dan membenci segala yang dibenci Allah.⁹²

4. Pemikiran dan Doktrin-Doktrin Hizbut Tahrir

Dakwah mereka tergolong dalam salah satu Jamaah Islamiyyah yang membawa pemikiran *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*. Tujuan mereka terfokus kepada penerapan kehidupan islami dengan jalan, terlebih dahulu, menegakkan negara Islam di negara-negara Arab, kemudian di negara-negara Islam lainnya. Baru setelah itu tugas dakwah dilancarkan ke negara-negara bukan Islam melalui umat Islam yang sudah terbentuk.

Ciri utama Hizbut Tahrir ialah konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek *tsaqafah* (keilmuan) dan menjadikannya sebagai landasan pembentukan pribadi muslim dan umat Islam. Selain itu, Hizbut Tahrir berupaya keras mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui aktivitas keilmuan di satu sisi dan melalui jalur politik di sisi lain. Hal itu terumuskan seperti berikut:

1. Melalui aktivitas *tsaqafah* dengan cara mendidik berjuta-juta manusia secara massal dengan *tsaqafah* dan ilmu-ilmu Islam. Karena itu Hizbut Tahrir harus tampil di tengah-tengah massa untuk berdiskusi, berdialog, tanya jawab dan semacamnya sehingga bersenyawa dengan Islam.
2. Sedangkan melalui aktivitas politik mereka rumuskan dengan cara merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa. Kemudian dijadikannya

⁹²Ibid., 69.

pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan massa.⁹³

Dalam mencapai tujuannya Hizbut Tahrir, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:

1. Tahap *tatsqif* (pengkaderan, pembinaan dan pembangunan ideologi). Tahap ini ditujukan hanya untuk anggota. Individu dianggap kosong dari *tsaqafah* tertentu.
2. Tahap *tafa'ul* (interaksi) antara anggota partai dengan masyarakat umum. Dalam tahap ini, masyarakat diperkenalkan dengan ideologi partai sampai ideologi partai mereka menjadi ideologi mereka.
3. Tahap *istilamul hukmi* (penerimaan kekuasaan). Tahap ini partai mengambil alih kekuasaan dari penguasa yang tidak sehaluan dengan ideologi partai. Dengan dukungan penuh umat, partai mengambil alih kekuasaan dan menerapkan ideologi partai yang harus diterapkan di masyarakat.⁹⁴

Demikian juga, penerapan sistem Islam secara menyeluruh bagi Hizbut Tahrir adalah manifestasi keimanan, konsekuensi logis dari kewajiban untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh, dan realisasi dari kewajiban untuk memilih pemimpin, *khalifah*. Ketidadaan *khalifah* bagi Hizbut Tahrir adalah kondisi yang mewajibkan Muslim untuk menyatakan “perang” terhadap pemerintah sekuler. Penegakan *khilafah Islamiyah* adalah transformasi dari situasi *Dar al-Kufr* (negara kufur) menuju *Dar al-Islam* (negara Islam). Tegaknya khilafah Islamiyah adalah isu vital bagi umat Islam karena tanpa

⁹³Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Al-Maushu'ah al-Muyassarah fil Adyan wal Madzahib al-Mu'asharah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2006), 88.

⁹⁴Jamhari, *Op. Cit.*, 180.

kepemimpinan terpadu umat Islam seluruh dunia telah mengakibatkan keterpurukan umat Islam dalam bentuk terpecah belah menjadi negara-negara yang terpisah dan dipimpin oleh negara-negara kafir.

Lebih jauh, Hizbut Tahrir meyakinkan kelayakan hukum Islam sebagai satu-satunya sistem yang mampu menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia. Hanya hukum yang diciptakan oleh pencipta manusia yang bisa memenuhi kebutuhan mendasar (*fitrah*) manusia, yaitu kebutuhan material dan spiritual.⁹⁵

D. Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia

1. Pengertian Poligami Menurut Hizbut Tahrir

Poligami secara bahasa adalah seseorang yg memiliki istri lebih dari satu. Poligami ini merupakan lawan dari monogami yang mempunyai arti satu istri satu suami. Hal ini diperkuat dengan dalil ayat al-Qur'an surat an-Nisa': 3, yang bermakna *"Kawinilah oleh kalian wanita-wanita yg memang halal untuk kalian nikahi: dua, tiga, atau empat"*. Bilangan *matsna wa tsulasa wa ruba'* (dua, tiga, atau empat) disebut secara sepadan dan berulang. Maknanya, *'kawinilah oleh kalian wanita-wanita yang baik-baik yang telah dibatasi dengan jumlah ini: dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat'*.

Seruan ayat ini ditujukan kepada manusia secara keseluruhan (*al-khithab li al-jami'*). Karena itu, pengulangan tersebut harus dilakukan agar mengena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa yang diinginkannya,

⁹⁵A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), 696-697.

dengan syarat, jumlah wanita yang hendak dinikahinya itu dibatasi dengan hitungan ini (tidak boleh lebih dari empat orang).⁹⁶

2. Syarat Keadilan Poligami Menurut Hizbut Tahrir

Ayat al-Qur'an an-Nisa': 3 tersebut memperbolehkan poligami, sekaligus membatasinya dengan bilangan empat. Akan tetapi ayat tersebut juga memerintahkan agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara istri-istrinya.⁹⁷

Adapun keadilan yang dituntut kepada seorang suami terhadap para istrinya dalam pandangan Hizbut Tahrir bukanlah keadilan secara mutlak (dalam segala hal). Melainkan adalah keadilan suami istri di antara istri-istri yang masih berada dalam batas kemampuan seorang manusia untuk merealisasikan. Sebab, Allah SWT., sendiri tidak membebani manusia kecuali dalam batas-batas kesanggupannya.⁹⁸ Dalam hal ini Allah SWT., berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 286)⁹⁹

Allah SWT., telah menjelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 129, bahwa mustahil kita bisa berbuat adil sama di antara istri-istri, sampai tidak ada kecenderungan sama sekali (kepada salah satunya), dan tidak lebih serta tidak kurang dari apa yang diwajibkan kita penuhi untuk mereka.¹⁰⁰ Mafhumnya

⁹⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam* (Cet. III; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), 212-213.

⁹⁷Ibid., 214.

⁹⁸Ibid., 215-216.

⁹⁹Departemen Agama, *Op. Cit.*, 49.

¹⁰⁰Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit.*, 215-216.

adalah adanya kemampuan untuk berbuat adil dalam hal selain cinta dan kasih sayang. Sebaliknya, cinta (kasih sayang) dan *jima'* (persetubuhan) dikecualikan dari kewajiban berlaku adil. Karena itu, dalam perkara ini, tidak ada kewajiban untuk berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayangnya.¹⁰¹

Dalam hal ini, keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah berlaku sama di antara istri-istrinya dalam hal yang ia mampu, seperti menginap di malam hari, dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan dalam perkara-perkara yang termasuk ke dalam pengertian kecenderungan, yaitu masalah cinta dan hasrat seksual, maka tidak diwajibkan keadilan di dalamnya, karena hal itu memang berada di luar kemampuan, dan hal itu dikecualikan (dari kewajiban berlaku adil) oleh nash al-Qur'an.¹⁰²

¹⁰¹Ibid., 217.

¹⁰²Ibid., 219.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.¹⁰³ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden sesuai dengan peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.¹⁰⁴

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

¹⁰³M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 10.

¹⁰⁴Ibid, 11.

¹⁰⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.¹⁰⁶

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.¹⁰⁷ Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang belum banyak diketahui dan juga dapat digunakan untuk memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma, menurut Bodgan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Sedangkan Beker mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan (tertulis atau tidak tertulis) yang melakukan dua hal: (1) hal itu membangun atau mendefinisikan batas-batas; dan (2) hal itu menceritakan kepada anda bagaimana seharusnya melakukan sesuatu di dalam batas-batas itu agar bisa berhasil.¹⁰⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis. Paradigma fenomenologis merupakan suatu cara pandang yang

¹⁰⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

¹⁰⁷Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), 11.

¹⁰⁸Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 49.

menyebutkan bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.¹⁰⁹

Dari penelitian ini, paradigma berfungsi mengarahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga memahami pandangan Hizbut Tahrir Malang terhadap poligami serta praktik yang diimplementasikan dalam poligami tersebut, sehingga dapat mengarahkan peneliti terhadap penilaian secara obyektif.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹¹⁰ Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.¹¹¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu aktivis Hizbut Tahrir di kota Malang yang paham dengan poligami. Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa sampel sebagai sumber data empiris diperoleh.¹¹² Peneliti menggunakan teknik sampling karena informasi yang diberikan oleh para aktivis Hizbut Tahrir tersebut sama, dan sampel yang

¹⁰⁹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 14.

¹¹⁰*Ibid.*, 107.

¹¹¹Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 128.

¹¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 106.

peneliti ambil, dianggap telah merepresentasikan informan lainnya. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampel bertujuan (purposive sample)*,¹¹³ dimana informan tersebut berasal dari kalangan laki-laki, serta dari kalangan perempuan.

Pada awalnya wawancara ini dilakukan dengan ketua Hizbut Tahrir Malang, ustad Abdul Malik, tetapi karena adanya halangan, sehingga menyebabkan pengalihan informan kepada aktivis lainnya yang telah direkomendasikan, yaitu Muhammad Suardi Basri, M. Alwan, Hesti Poerwanto, Kholishoh Dziki, S.Pd, dan juga pelaku poligami, M. Ismail Yusanto.

Mereka merupakan aktivis-aktivis yang aktif di Hizbut Tahrir di kota Malang. Peneliti memilih mereka sebagai subyek data karena mereka dianggap dapat merepresentasikan pandangan-pandangan aktivis Hizbut Tahrir lainnya mengingat di dalam struktur organisasinya, mereka memegang peranan penting. Di samping itu, mereka seringkali memberikan wacana-wacana terkait Hizbut Tahrir beserta seluk beluknya kepada internal Hizbut Tahrir maupun eksternal Hizbut Tahrir, berupa kajian rutin, seminar-seminar, *halaqoh-halaqoh*, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti yakin mereka sangat memahami konsep-konsep terkait praktik poligami perspektif jama'ah Hizbut Tahrir.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak lain atau pihak pengumpul data primer yang memiliki sifat melengkapi,¹¹⁴ berupa dokumen-dokumen atau literatur yang membahas mengenai poligami.

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari majalah-majalah yang

¹¹³Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 224.

¹¹⁴Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, 82.

berkaitan dengan topik penelitian di atas seperti majalah Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, dan buku Sistem Pergaulan dalam Islam.¹¹⁵

D. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan.¹¹⁶ Untuk memudahkan metode pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan yakni dengan mengamati dan mencatat dengan sistematisa terkait fenomena-fenomena yang diteliti.¹¹⁷ Menurut Suharsimi, metode observasi ini menuntut peranan panca indra, khususnya indra penglihatan. Akan tetapi peranan indra penciuman, pendengaran, peraba serta pengecap juga memiliki peranan dalam metode observasi. Oleh karenanya, metode ini sering dikenal dengan pengamatan secara langsung oleh peneliti baik dengan menggunakan alat bantu atau pun tidak.

Pengamatan sendiri dibedakan ke dalam dua jenis, yakni pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan dalam pengamatan berperan serta, pengamat

¹¹⁵Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, 82.

¹¹⁶*Ibid.*, 129.

¹¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, 132.

melakukan dua peranan sekaligus, yakni di samping mengamati, pengamat juga sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.¹¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan tanpa adanya peran serta. Peneliti hanya sekedar mengamati aktivitas aktivis Hizbut Tahrir yang ada di kota Malang.

2. Wawancara (interview)

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, dalam metode ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan.¹¹⁹ Wawancara dalam hal ini tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan. Pada jenis wawancara ini diajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa. Dari wawancara tidak terstruktur ini diharapkan terjadi komunikasi secara *luwes*, artinya arahnya bisa lebih terbuka sehingga bisa memperoleh informasi yang lebih kaya dan tidak menjenuhkan. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah para aktivis Hizbut Tahrir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Obyek yang diamati dalam metode dokumentasi bukan benda hidup tetapi benda mati.¹²⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah berupa buku pedoman yang

¹¹⁸Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, 176

¹¹⁹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 227.

¹²⁰Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 231.

dipakai oleh aktivis Hizbut Tahrir dan juga majalah-majalah yang diterbitkan oleh mereka.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Sebelum diolah, data yang telah diperoleh perlu diedit terlebih dahulu, dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.¹²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan praktik poligami dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaian dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti.

b. Classifying

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu rumusan

¹²¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

masalah di atas. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua, yaitu hasil temuan saat wawancara kepada para aktivis Hizbut Tahrir dan hasil temuan yang terdapat dalam buku yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan pada rumusan masalah. Selain itu, dari buku-buku yang peneliti dapat dari proses wawancara tersebut kemudian peneliti pilah sesuai dengan kategorinya masing-masing.

c. *Verifying*

Verifikasi data dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Atau dengan kata lain mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini, dari hasil wawancara setelah diedit dan diklasifikasikan, kemudian oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

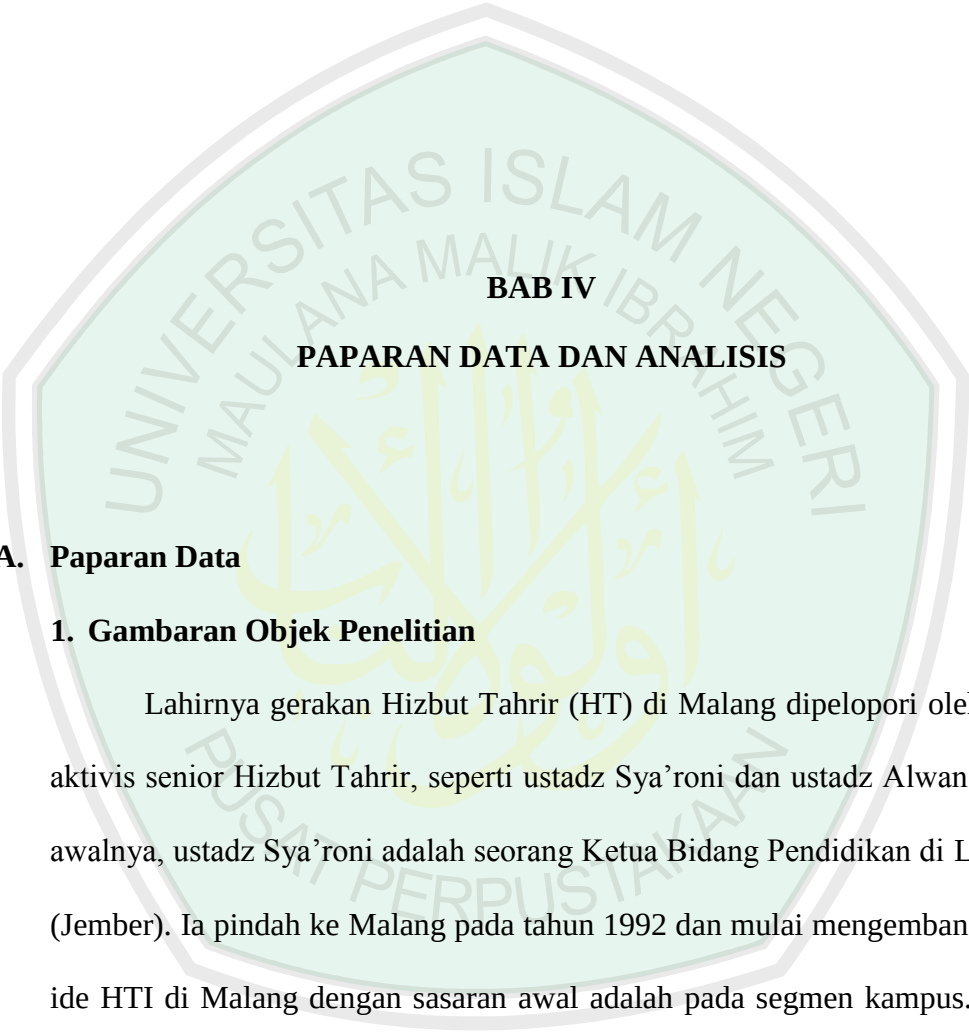
d. *Analysing/analisis*

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.¹²² Analisis ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing yang kemudian dianalisis.

e. *Concluding/Kesimpulan*

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pembaca atas kegelisahan-kegelisahan yang ada. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

¹²²Ibid., 358.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data

1. Gambaran Objek Penelitian

Lahirnya gerakan Hizbut Tahrir (HT) di Malang dipelopori oleh aktivis-aktivis senior Hizbut Tahrir, seperti ustadz Sya'roni dan ustadz Alwan.¹²³ Pada awalnya, ustadz Sya'roni adalah seorang Ketua Bidang Pendidikan di LDK Unej (Jember). Ia pindah ke Malang pada tahun 1992 dan mulai mengembangkan ide-ide HTI di Malang dengan sasaran awal adalah pada segmen kampus. Kampus merupakan lahan subur untuk penyebaran ide-ide HTI dan dari segi keintelektualannya cukup tinggi. Kampus yang menjadi sasaran pertama bagi pengembangan ide-ide HTI adalah di IKIP dan UB Malang.¹²⁴

¹²³Kholishoh Dzikri, wawancara (Malang, 17 Agustus 2010).

¹²⁴Umi Sumbulah, *Op.*, Cit. 101.

Pada era 90-an, gerakan Hizbut tahrir lebih terkesan bersifat *underground* karena Hizbut Tahrir – maupun gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang serupa – masih sering mendapatkan kecaman keras dari pihak pemerintah. Oleh karenanya, langkah-langkah yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir pada saat itu hanya terfokus pada pengkaderan serta pembenahan internal organisasi.

Hizbut Tahrir Malang baru terformat dengan kegiatan dan program yang jelas seperti sekarang ini dimulai pada tahun 2002. Era pasca reformasi telah memberikan sebuah jalan baru bagi organisasi ini untuk lebih melebarkan sayapnya karena pada masa era reformasi telah membuka kesempatan bagi organisasi ini untuk mempublikasikan ide-idenya secara terbuka. Dalam memberikan proses pembelajaran, metode yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir tidak hanya terbatas melalui media tulis saja, akan tetapi, Hizbut Tahrir juga seringkali melakukan demo.¹²⁵

Pasca reformasi, perkembangan Hizbut Tahrir telah menjangkau hampir seluruh daerah-daerah di Malang. Anggotanya pun tidak hanya terbatas dari kalangan intelek saja, akan tetapi sudah merambah pada masyarakat kalangan umum juga. Oleh karena itu, jika pada awal masuknya Hizbut Tahrir ke Malang kita hanya dapat menemukan Hizbut Tahrir di kawasan kampus saja, sekarang ini tidaklah demikian. Bahkan di kawasan Donomulyo, daerah yang berbatasan dengan pantai selatan, sudah dapat dijangkau oleh gerakan ini.¹²⁶ Senada dengan pernyataan tersebut, ustadz Abdul Malik – ketua Hizbut Tahrir Malang –

¹²⁵Ibid., 133.

¹²⁶Kholishoh Dzikri, *Op., Cit.*

menyebutkan bahwa aktivis dan simpatisan Hizbut Tahrir sudah ada di mana-mana. Misalnya saja, ada DPC¹²⁷ Hizbut Tahrir Malang di daerah Lawang, Singosari, Dampit dan sebagainya. Seperti di kawasan Kepanjen, mereka dapat kita dengarkan isi dakwahnya lewat radio Kanjuruhan FM. Di daerah Batu-Malang, banyak aktivis Hizbut Tahrir di undang jadi pemateri di Mitra FM. Kadang-kadang para aktivis Hizbut Tahrir mengadakan *open house recruitment*. Dan aktivitas semacam itu lumrah adanya di perkotaan.¹²⁸

Hal yang serupa juga terjadi dalam wilayah kampus. Perkembangan Hizbut Tahrir telah meluas ke seluruh kampus-kampus yang ada di Malang seperti UIN, UMM Malang, ITN dan sebagainya. Biasanya tempat yang digunakan oleh Hizbut Tahrir dalam mengembangkan ide-idenya di kawasan kampus adalah di masjid-masjid kampus atau di gedung-gedung kampus.¹²⁹ Hizbut Tahrir banyak menggelar acara-acara, seperti *masyiroh* (aksi damai), *Dauroh Dirosah Islamiyah*, *Halaqoh Islam* dan Peradaban, pameran buku dan sebagainya.

Adapun struktur organisasi Hizbut Tahrir saat ini adalah diketuai oleh Abdul Malik dan didampingi oleh Yusuf Ahmad selaku sekretaris serta M. Sya'roni sebagai Humas. Di dalam Hizbut Tahrir, juga dikenal adanya lajnah. Lajnah ini bukan tergolong ke dalam struktur organisasi, akan tetapi lebih bersifat fungsional saja yang dibedakan ke dalam 3 lajnah, antara lain: *lajnah Siyash* yang dipegang oleh Zaid Abdullah; *lajnah I'lamiyah* yang dipegang

¹²⁷ Dewan Pengurus Cabang (DPC) di dalam struktur organisasi berada di bawah DPD. DPC terdiri dari DPC kota dan DPC kabupaten.

¹²⁸ Nur Hidayati, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang" *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2009), 65.

¹²⁹ Hasil observasi 29 Mei 2010

oleh K.H. Abdullah; dan yang terakhir adalah *lajnah Tsaqafiyah* yang dipegang oleh M. Azizi.

2. Pandangan Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang

Melihat kondisi masyarakat saat ini yang tidak setuju dengan adanya poligami khususnya bagi kaum perempuan. Terlebih mereka banyak yang menolak akan adanya praktik poligami. Menurut mereka poligami adalah suatu dominasi dan ketidakadilan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Menyikapi akan adanya statemen seperti itu, aktivis Hizbut Tahrir menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu statemen yang keliru. Karena dalam hal ini, aktivis Hizbut Tahrir berpendapat bahwa poligami adalah merupakan sebuah solusi yang membawa pada kemaslahatan untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun pandangan aktivis Hizbut Tahrir terhadap poligami sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti akan dijelaskan berawal dari pengertian mengenai poligami, hukum kebolehan nya hingga hal-hal lain yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut:

Menurut Ustad Suardi poligami secara bahasa adalah seseorang yang memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana penjelasannya berikut:

*Poligami secara bahasa adalah seseorang yang memiliki istri lebih dari satu. Lawan dari monogami yang memiliki arti satu lawan satu, seperti merpati. Hal ini berlandaskan dalil surat an-Nisa' ayat 3. "Maka Kawinilah perempuan yg kamu senangi: dua, tiga, atau empat". Dari situ bisa dipahami bahwa Islam membolehkan untuk melakukan aktivitas poligami.*¹³⁰

Dilihat dari segi hukumnya, poligami ini mempunyai hukum *mubah* (boleh). Sebagaimana seruan syara', konteks poligami ini merupakan seruan

¹³⁰ Muhammad Suardi Basri, wawancara (Malang: 14 Agustus, 2010).

yang berisi *khiyar* (pilihan). Oleh karena poligami adalah suatu pilihan yang berlandaskan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, maka poligami baik dilakukan maupun tidak, keduanya tidak memiliki konsekuensi dosa.

*Namanya seruan syara' itu bisa berisi perintah, larangan atau khiyar (pilihan). Dan konteks poligami ini merupakan konteks pilihan, artinya dikembalikan kepada masing-masing orang. Ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu tidak papa, jika dia tidak melakukan itu maka dia juga tidak dosa atau berkonsekuensi dosa. karena dia (poligami) berstatus hukum mubah.*¹³¹

Tidak berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Ustadzah Kholishoh juga menyebutkan hukum dari poligami itu adalah *mubah* (boleh), bukan *sunnah*. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 3. Apabila poligami dikatakan *sunnah*, maka akan ada dorongan untuk melakukan poligami. Sedangkan yang ada dalam penjelasan ayat ini tidak seperti itu. Jadi poligami ini tetap berstatus hukum *mubah*. Seperti yang telah dijelaskan sebagai berikut:

*Kalau di an-Nisa ayat 3 kan...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً, maka kawinilah satu saja. Nah itu kan berarti menunjukkan kemubahannya. Boleh menikah dua, tiga, empat. Tapi jika kalian itu khawatir tidak dapat berbuat adil, satu. Kalau sunnah kan tidak begitu. Kalau sunnah itu ada dorongan untuk melakukan poligami itu. Jadi itu kan indikasinya poligami itu mubah bukan sunnah.*¹³²

Adapun mengenai batasan jumlah istri dalam poligami, Ustad Alwan berpendapat bahwa yang seharusnya dijadikan rujukan oleh umat Islam yang berpoligami sesuai dengan konteks yang ditoleran dalam pemahaman dari al-Qur'an surat an-Nisa' dengan ketetapan jumlah maksimal empat tanpa ada penambahan dalam jumlah yang telah ditetapkan. Berikut pemaparannya:

¹³¹Ibid.

¹³²Kholishoh Dzikri, *Op., Cit.*

Matsna wa tsulasa wa ruba' itu artinya dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Dan ada pandangan seperti misalnya yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa matsna-mastna itu dua-dua berarti empat, wa tsulasa tiga-tiga berarti enam, dan wa ruba' empat-empat berarti delapan. Dalam pandangan Hizbut Tahrir pemahaman itu tidak benar, karena penggunaan istilah kata dalam bentuk pengulangan, ingin menunjukkan kepada umat dalam bentuk jama', artinya kepada umat Islam yang jumlahnya banyak itu menunjukkan kepada batasan yang diberikan kepada mereka boleh 2,3,4. Semisal kita membagi harta atau barang pada sekelompok orang, mungkin 100 orang. Kita punya uang misalnya 1 juta. Kemudian oleh kita diperintahkan untuk dibagi 4 ribu-4 ribu. 4 ribu-4 ribu bukan berarti kita harus membagi 8 ribu, tapi batasan itu adalah 4 ribu yang harus diterima. Itu dari sisi pemahaman jumlahnya.¹³³

Senada dengan pendapat Bu Hasti, bahwasanya batasan orang yang berpoligami itu hanya sampai empat orang istri saja. Mengenai pemahaman yang menambahkan bilangan yang telah disebutkan dalam nash al-Qur'an dengan menjadikan boleh menghimpun wanita lebih dari empat itu adalah pemahaman yang salah. Dan apabila terjadi seperti itu, berarti hal tersebut sudah melanggar syaria Islam. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Nah dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat ini ada juga yang berbeda pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa boleh dua-dua berarti boleh menghimpunkan dua wanita jadi empat. Kemudian ثَلَاثَ tiga-tiga, menghimpunkan tiga wanita-tiga wanita menjadi enam, dan empat wanita-empat wanita dihimpunkan menjadi delapan. Sesungguhnya pemahaman tafsirnya bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... itu artinya setiap kamu itu boleh menghimpunkan dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Jadi setiap laki-laki itu bolehnya dua-dua, artinya setiap orang itu boleh dua, tiga, atau empat. Jadi bukan boleh delapan atau enam. Kalau sudah di luar empat, itu berarti sudah melanggar syaria Islam.¹³⁴

Kemudian mengenai adil yang banyak dipahami sebagai syarat dalam poligami, Ustad Alwan berpendapat sebagai berikut:

Kalau adil dijadikan syarat, syarat itu kan harus ada sebelumnya. Bila syarat itu tidak terlaksana, maka pernikahan itu tidak sah. Beda bila

¹³³M. Alwan, wawancara (Malang: 17 Agustus 2010).

¹³⁴Hasti, Op., Cit.

*dibandingkan dengan adil itu sebagai atsar sebagai konsekuensi dari pada poligami, artinya orang baru berpoligami itu menikah dulu dengan syarat rukun nikah yang sah, terus ini menyertai, maka pernikahan itu sudah sah. Sedangkan bila dia tidak berlaku adil pada istri-istrinya, maka ia termasuk orang yang bermaksiat di hadapan Allah karena tidak adil. Jadi hubungannya sah, memperlakukan istri sebagaimana hubungan dengan istri yang sesungguhnya itu juga sah. Kalau kemudian adil itu dijadikan syarat, maka berarti kalau dia tidak adil, berarti pernikahannya tidak sah. Menurut saya adalah bagaimana mungkin orang itu bisa dibilang tidak adil wong belum menikah, sebelum poligami. Kan adil itu akan bisa dibutuhkan ketika dia sudah merasakan arti poligami itu. Logikanya seperti itu.*¹³⁵

Adil yang dimaksud dalam poligami ini bukan menjadi syarat. Tetapi adil di sini sebagai *atsar* atau konsekuensi untuk orang yang berpoligami. Jadi, ketika orang itu telah melakukan poligami dengan syarat rukun nikah yang sah, maka pernikahan itu sudah sah. Dan adil di sini menyertai pernikahan yang telah sah tersebut. Berbeda apabila adil dijadikan syarat dalam poligami, maka jika seseorang itu tidak berlaku adil, pernikahannya akan tidak sah.

Hal yang sama seperti pendapat sebelumnya, Ustad suardi juga mengatakan bahwa adil bukan lah sebagai syarat dalam poligami. Dalam teks nash al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 itu terdapat dua kalimat yang terpisah, bukan bersambung. Dan di dalamnya ada dua *khitob* yang *pertama* tentang kebolehan poligami dengan jumlah batasan maksimal 4 orang istri, adapun *khitob* yang *kedua* adalah perintah untuk berlaku adil. Meskipun adil bukanlah menjadi syarat untuk sahnya poligami, tetapi keadilan itu tetap menjadi hukum yang menyertai sebagai sebuah konsekuensi keterikatan hamba kepada Tuhannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ustad Suardi sebagai berikut:

Tentang persoalan adil, kita harus juga memahami bunyi pada teks nash yang menyatakan...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ adalah sebuah

¹³⁵ Alwan Op., Cit.

kalimat yang telah memiliki pemahaman yang sudah sempurna. Sedangkan...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً. itu adalah nash berikutnya. Jadi ada kalimat yang baru. Dia tidak dikatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang bersambung, tapi kalimat yang terpisah. Karena itu tidak dipahami sebagai kalimat yang bersambung, maka keadilan itu tidak lah dianggap sebagai syarat, tapi sebagai khitob berikutnya. Jadi khitob yang pertama adalah tentang kebolehan untuk berpoligami dengan jumlah batasan 4 maksimal. Yang khitobnya itu berupa takhyir (pilihan), maka namanya pilihan itu boleh dilaksanakan boleh tidak. Sedangkan khitob yang kedua adalah khitob yang mengandung perintah untuk berlaku adil, dimana dalam keadaan bahwa laki-laki itu khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Karena dengan satu itu akan lebih dekat untuk tidak berlaku lalim. Tatkala poligami sudah menjadi sebuah pilihan, seorang pria dituntut melakukan pernikahan lebih dari satu, keadilan itu adalah hukum yang menyertai sebagai sebuah konsekuensi keterikatan hamba kepada Tuhannya.¹³⁶

Dalam hal ini, Ustad Ismail jubir (juru bicara) Hizbut Tahrir Indonesia sekaligus pelaku poligami, memberi penjelasan terkait keadilan yang harus diterapkan dalam poligami adalah mengenai sesuatu yang bersifat material.

Jadi keadilan di sini adalah sesuatu yang bisa dibagi dan dihitung. Sesuatu yang bersifat material, seperti soal waktu dan nafkah. Adapun mengenai rasa itu sesuatu yang memang tidak bisa kalo harus dibagi. Dan itu diperbolehkan sepanjang tidak terlalu memperlihatkan secara mencolok pada istri-istri yang lainnya jika kita lebih mencintai salah satu istri saja.¹³⁷

Begitupula dengan pendapat yang telah dipaparkan oleh Ustadzah Kholishoh. Menurutnya keadilan yang dimaksud dalam poligami ini merupakan keadilan berupa sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh suami, seperti menyediakan sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anak dan juga waktu bergilir terhadap para istrinya. Sedangkan mengenai hal yang berhubungan dengan perasaan itu tidak disyaratkan untuk adil. Dan dalam hal ini Allah SWT., tidak menuntut seseorang itu untuk berlaku adil dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia.

¹³⁶Suardi, Op., Cit.

¹³⁷M. Ismail Yusanto, wawancara (Malang: 29 September 2010).

Keadilan di sini adalah keadilan dalam ukuran nafkah lahir. Materi ukurannya adalah materi. Materi di sini bukan hanya harta. Tetapi sesuatu yang memang suami itu bisa membagi secara adil. Mengenai materi tadi itu ya hartanya menafkahi kebutuhan pokok dia, menyediakan sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anak dan seterusnya. Termasuk waktu bergilir antara istri satu dan istri berikutnya. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Sedangkan yang namanya perasaan itu memang sesuatu yang tidak disyaratkan untuk adil. Karena perasaan itu yang tau hanya dia dengan Allah. Mana istri-istri yang paling dicintai. Kan namanya perasaan itu gak bisa dipaksakan juga gak bisa dibagi kan. Bisa jadi dia menikah sampai empat, tetapi cintanya tetap pada istri yang pertama. Meskipun istri pertama merasa bahwa cintanya suami itu pada istri yang keempat yang paling muda. Itu belum tentu. Karena yang paling tau perasaannya itu kan suami. Dan suami memang tidak bisa membagi perasaan. Karena itu sesuatu yang manusia tidak mampu untuk melakukan. Sehingga pada hal-hal yang manusia memang tidak mampu untuk melakukan, Allah tidak menuntut untuk berbuat adil. Jadi adilnya lebih pada sesuatu yang bukan perasaan. Bukan rasa cinta maksudnya.¹³⁸

Lebih lanjut Ustad Alwan memberikan penjelasan mengenai penerapan keadilan dalam poligami yang dilakukan di luar hati atau perasaan, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Mengapa keadilan itu hanya berlaku di luar persoalan hati atau selera? Karena Islam adalah agama yang bersifat manusiawi. Dimana Allah SWT., telah mengetahui dalam persoalan hati atau cinta termasuk adalah nafsu seksual itu manusia tidak bisa mampu untuk berlaku adil. Mungkin manusia tidak bisa berlaku adil dalam persoalan itu. Sehingga Allah tidak akan menuntut sesuatu yang di luar batas-batas kesanggupan. Dalam firman Allah... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Yang saya pahami adil adalah adil bukan dalam bentuk kuantitas tapi dalam bentuk kualitas. Katakan begini kalau istri yang pertama itu memiliki anak jumlahnya 5 orang, sedangkan istri yang kedua 3 orang dan istri yg kedua itu satu dan keempat belum memiliki anak, maka perhitungannya sesuai dengan kebutuhan.¹³⁹

Sementara mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi aktivis Hizbut Tahrir untuk menerima poligami menurut Bu Hasti adalah karena Hizbut Tahrir merupakan partai yang berlandaskan akidah Islam dan menerapkan syariat

¹³⁸Kholishoh, Op., Cit.

¹³⁹Alwan, Op., Cit.

Islam, maka paradigma berfikir dan keterikatan mereka pada hukum-hukum syariat Allah lah yang menjadikan mereka menerima poligami. Dan mereka yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam membuat hukum. Karena hukum poligami itu adalah mubah, maka yang mubah ini tidak boleh menjadi haram karena hawa nafsu kita. Sehingga menurut mereka dominasi terhadap perempuan itu tidak ada. Karena hal ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Sebagaimana pemaparannya sebagai berikut:

Hizbut Tahrir itu apabila membahas pemikiran, sebuah pendapat atau pun sebuah hukum itu bukan berdasarkan apa yang terjadi di dalam aktivis Hizbut Tahrir, tetapi berlandaskan Islam. Karena Hizbut Tahrir adalah organisasi partai yang berlandaskan Islam, sehingga landasannya adalah akidah Islam dan apa yang diterapkan adalah syariat Islam. Jadi memang pemikiran itu lah yang menjadi landasan pemahaman kami, seperti itulah yang diterapkan atau dilaksanakan. Yang kita kedepankan adalah paradigma berfikir dan keterikatan kita pada hukum-hukum syariat Allah. Dan barangsiapa dia mengikuti hawa nafsunya dalam berislam, berarti dia jatuh. Kembali ke asal hukumnya yang mana asal hukum poligami adalah mubah. Ketika itu mubah maka kita katakan itu mubah kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang sekitar kita, maupun masyarakat secara umum. Maka yang mubah ini tidak boleh menjadi haram karena hawa nafsu kita. Jadi jangan sampai kita itu mengikuti hawa nafsu kita. Jadi di sini tidak ada sama sekali dominasi terhadap perempuan. Ini kaitannya keimanan kita kepada Allah dan bahwa hukum Allah itu benar. Dan Allah tidak pernah salah dalam membuat hukum.¹⁴⁰

Sejalan dengan pendapat Bu Hasti, Ustad Alwan juga mengatakan bahwa Hizbut Tahrir menerima segala ketetapan hukum yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan selalu mengambil keputusan yang halal jika itu halal, dan mengambil yang haram jika itu adalah yang diharamkan oleh Allah.

Yang pertama bahwa dari segi analisis bagaimana orang Hizbut Tahrir menerima poligami karena Hizbut Tahrir memberikan pemahaman kepada para anggotanya untuk menerima segala apapun ketentuan hukum yang datang dari Allah SWT. Kan ayat al-Qur'an menyatakan

¹⁴⁰Hasti, Op., Cit.

tidak lah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan itu apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sebuah ketetapan hukum dan masih ada pilihannya. Itu adalah komitmen kita dari awal yang kemudian kita itu dalam mengambil sebuah keputusan adalah halal sebagaimana yang telah dihalalkan oleh Allah dan haram sebagaimana yang diharamkan oleh Allah.¹⁴¹

Adapun mengenai problematika yang muncul terkait dengan poligami, seperti halnya penolakan wanita yang berpendapat bahwa poligami merupakan dominasi laki-laki terhadap kaum wanita adalah karena adanya akidah sekularisme, sehingga banyak umat Islam yang terpengaruh dan memunculkan bias gender dengan berpendapat bahwa poligami adalah dominasi terhadap kaum perempuan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Ustad Suardi sebagai berikut:

Sebetulnya lebih didasarkan akidah yang diyakininya, yaitu aqidah sekularisme. Nah, akidah sekularisme itu apa, akidah sekularisme itu adalah bagaimana mereka itu bisa memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadi fokus dari kalangan atau orang yang berpendapat bahwa poligami merupakan dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan ini adalah bagaimana peran dari agama atau pengaturan dari agama itu harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan. Makannya salah satu yang mereka kritik dari Islam itu salah satunya adalah tentang praktik-praktik poligami. Dalam salah satu rekomendasi peneliti di Barat itu dia merekomendasikan kepada masing-masing negara untuk mengeksploitil terus-menerus hukum Islam yang berkaitan dengan masalah poligami dengan konteks yang negatif. Repotnya sebagian besar umat Islam banyak yang kena pengaruh ini. Jadi faham sekuler itulah yang kemudian menjadi faktor dominan dari munculnya bias gender kaya gitu.¹⁴²

Dengan statemen yang telah dipaparkan di atas, Ustadzah Kholishoh menambahkan pendapatnya bahwa ide-ide kesetaraan gender yang hanya melihat dan menjadikan fakta sebagai sumber hukum atau rujukan seperti itu adalah suatu statemen yang salah. Kemudian Ustdazah Kholishoh memberi penegasan sebagai berikut:

¹⁴¹ Alwan, Op., Cit.s

¹⁴² Suardi, Op., Cit.

Dalam Islam sumber hukum itu hanya nash-nash al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas. Itu saja. Kemudian munculnya anggapan-anggapan bahwa poligami itu menindas perempuan atau berpihak pada perempuan itu kan justru berasal dari ide-ide kesetaraan gender yang kalau saya lihat justru akan menyengsarakan perempuan itu sendiri. Dan berangkatnya menjadikan fakta itu sebagai rujukan atau sebagai sumber hukum.¹⁴³

Di samping itu, Ustadzah Kholishoh juga memberi penjelasan terkait dengan praktik negatif poligami yang menurutnya hal seperti itu lah yang menyebabkan penderitaan terhadap kaum perempuan. Karena dengan adanya perceraian yang cukup tinggi itu mengakibatkan banyak perempuan untuk tidak mendapatkan nafkah, perlindungan dan juga berstatus janda. Maka dari itu, Hizbut Tahrir tidak beranggapan bahwa poligami itu haram dan menindas perempuan. Karena praktik poligami sebenarnya adalah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, seperti penuturannya berikut:

Seringkali kan sekarang ini melihat praktik negatif poligami. Kemudian ketika banyak fakta poligami itu menimbulkan masalah, akhirnya perempuannya menuntut cerai, bahkan didorong untuk bercerai. Sehingga sekarang itu kan kasus perceraian cukup tinggi. Nah itu, ketika terjadi perceraian dan seterusnya kan yang bermasalah atau yang menderita justru dari pihak perempuannya. Dia tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan perlindungan, berstatus janda. Kalau di masyarakat kan kita gak bisa mungkiri kalau status ini masih dipandang kurang baik. Sehingga di sini Hizbut Tahrir tidak memandang bahwa poligami itu statusnya menjadi haram atau menindas perempuan hanya karena melihat fakta. Karena banyak praktik-praktik poligami itu yang baik, dan justru mengangkat harkat dan martabatnya para wanita. Seperti ayam bakar wong Solo itu kan juga potret dari poligami juga.¹⁴⁴

Mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya poligami, menurut Ustad Ismail adalah karena adanya alasan obyektif yang terjadi di masyarakat dan juga karena alasan subyektif, sebagaimana pemaparannya berikut:

¹⁴³Kholishoh, *Op., Cit.*

¹⁴⁴Ibid.

Poligami ada atau dilakukan karena adanya alasan obyektif yakni kenyataan-kenyataan aktual di tengah masyarakat karena jumlah perempuan yang lebih banyak, karena didapatinya wanita-wanita yang mandul, atau ada permasalahan reproduksi lainnya, sementara antara istri dan suami tetap memiliki perasaan sayang. Sedangkan alasan sebyektifnya adalah alasan yang terkait dengan situasi orang per orang, yakni hanya dia yang tau kenapa dia menikah lagi. Misalnya karena seksual tinggi atau ingin punya anak lagi.¹⁴⁵

Pemikiran demikian juga didukung oleh aktivis lainnya, seperti pendapat Ustad Suardi yang juga mengatakan bahwa jumlah perempuan yang ada di dunia ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Karena itu, poligami adalah suatu jalan keluar untuk memberi kesempatan pada kaum perempuan yang belum menikah melihat jumlah mereka yang lebih banyak dari pada laki-laki. Berikut pemaparannya:

Secara nalar bisa dihitung dengan rasio, seperti ketika menjelang pemilu ada hitungan prosentase pemilu perempuan dan laki-laki. Ternyata hasil prosentase pemilu laki-laki lebih sedikit bila dibandingkan dengan perempuan. Itu bermakna bahwa jumlah perempuan itu lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Logikanya, kalau misal ada satu orang laki-laki dia harus menikah dengan satu orang perempuan saja, maka yang terjadi ada kurang lebih 20 % penduduk wanita yang tidak berkesempatan tidak memiliki suami. Oleh karena itu Islam memberi kesempatan pada perempuan untuk jadi istri meskipun dengan sebutan istri kedua.¹⁴⁶

Di samping itu, Ustad Suardi juga menambahkan pendapatnya bahwa poligami merupakan solusi yang baik ketika dalam rumah tangga tersebut tidak tercipta keharmonisan. Sebagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.

Di samping itu juga pernikahan itu dalam konteks thuma'ninah (ada perasaan tenang antara suami dengan istri), bisa jadi perasaan thumani'nah itu tidak ada dalam rumah tangga. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan target pernikahan, yakni terwujudnya perasaan thuma'ninah itu tidak terwujud. Sehingga selalu terjadi pertengkaran

¹⁴⁵Ismail, Op., Cit.

¹⁴⁶Suardi, Op., Cit.

dalam rumah tangga. Sementara apabila itu dipaksakan (satu dengan satu), maka sampai akhir hayat dia akan tetap mempertahankan kondisi rumah tangga yang tidak sakinah, mawaddah, warahmah tersebut lantaran diharamkannya poligami. Jadi perasaan tenang itu tidak ada karena dia tidak hidup dengan orang yang dia senangi.¹⁴⁷

Senada dengan beberapa pendapat di atas, selain poligami merupakan solusi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga seperti tidak dikaruniainya keturunan karena permasalahan reproduksi, karena istri yang sakit atau hal lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Ustadzah Kholishoh kebolehan suami untuk berpoligami itu boleh dilakukan tanpa alasan apapun, seperti halnya karena memang sang suami ingin menikah lagi.

Sebenarnya kan alasannya suami berpoligmi itu boleh apa saja. Boleh karena istrinya yang sakit, boleh karena istrinya yang memang gak punya keturunan. Boleh karena memang dia itu ingin menikah lagi. Misalnya dia melihat ada perempuan lain yang mungkin kualitasnya lebih baik dari pada istrinya.¹⁴⁸

3. Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang

Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian poligami, termasuk hukum kebolehannya dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana praktik poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir sesuai dengan hasil wawancara dengan aktivis Hizbut Tahrir Malang.

Sebagaimana yang telah terdapat dalam pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 56 yang menjelaskan mengenai izin bagi seseorang yang akan berpoligami. Bagi aktivis Hizbut Tahrir hal semacam ini tidak perlu, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak-dampak

¹⁴⁷Ibid.

¹⁴⁸Kholishoh, *Op., Cit.*

negatif seperti perzinahan dan perselingkuhan, yang mana tatkala seseorang yang hendak berpoligami terhalang oleh peraturan.

Dalam Hizbut Tahrir tidak ada proses perizinan. Jadi laki-laki itu dia tidak harus minta izin kepada istrinya untuk menikah, karena poligami adalah merupakan hak suami. Namanya hak itu kan tergantung orang yang menggunakan. Karena Allah SWT., telah memberikan hak kepada sang suami untuk melakukan poligami. Tetapi laki-laki yang hendak berpoligami itu boleh meminta masukan pertimbangan saran dari istri. Jadi pertimbangan dari istri itu juga diperhatikan oleh suami. Tapi kalau syarat yang harus izin itu tidak harus.¹⁴⁹

Sementara jika dikaitkan dengan ketaatan kita sebagai warga Indonesia terhadap peraturan pemerintah yang telah menetapkan perizinan bagi seorang yang hendak poligami, Ustad Suardi menjelaskan sebagai berikut:

Jadi pertama kita bisa tunduk pada ketentuan-ketentuan itu dengan satu pertimbangan yang paling kuat bahwa ketentuan hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah itu sejalan atau sesuai dengan syariah. Jadi prinsip yang dipegang atau dibangun oleh Hizbut Tahrir begitu. Jadi tidak semua peraturan pemerintah itu harus dijalankan oleh setiap warga negara. Apalagi yang mereka itu muslim. Contohnya saja misal begini, kalau negara itu bilang bahwa minuman keras itu boleh didistribusikan di tempat-tempat tertentu misalnya, apakah kita sebagai orang Islam itu harus tunduk pada itu. Padahal keyakinan kita mengatakan bahwa yang namanya khamr itu adalah hukumnya haram, dan karenanya disebar di mana pun atau di tempat tertentu itu tetep tidak boleh.¹⁵⁰

Ketundukan pada ketentuan hukum pemerintah yang diterapkan oleh Hizbut Tahrir adalah ketika ketentuan hukum pemerintah itu sesuai dengan syariah. Apabila ketentuan hukum tersebut tidak sesuai dengan syariah, maka peraturan tersebut tidak harus dijalankan oleh setiap warga negara muslim.

Kemudian Ustad Suardi juga menambahkan pendapatnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang harus diaktualisasikan oleh negara.

¹⁴⁹Suardi. *Op.Cit.*

¹⁵⁰Ibid.

Sama juga kaya gini. Ini yang kemudian bagi Hizbut Tahrir itu, berarti kan Hizbut Tahrir itu tidak hanya cukup dengan mensosialisasikan tentang konsep atau gagasan ini. Tetapi kita juga berupaya hukum atau ketentuan-ketentuan yang seperti ini itu bisa diaktualisasikan oleh negara. Karena kalau tidak hukum-hukum kaya gini hanya ada pada individu-individu saja. Jadi menurut saya itu sebetulnya yang perlu diatur oleh pemerintah itu bukan menyangkut masalah hukum poligaminya. Tetapi yang harus diatur oleh negara yang kita pahami justru yang suka-suka selingkuh itu. Jadi coba kita bayangkan, poligami yang legal yang di dalam Islam itu boleh itu justru malah dilarang, namun begitu ada orang dia selingkuh itu sampai sekarang tidak diapa-apain. Jadi selingkuh itu justru malah dibiarkan. Malah bikin aturan tentang masalah poligami yang secara legal itu boleh. Misalnya begini, Yahya Zaini (anggota DPR) dengan Maria Eva. Padahal dia sudah punya istri. Atau agak ke interteiment Andji Drive sama Sella Marsia. Seperti sekarang ini Aril Peterpen sama Luna Maya. Sudah kaya gitu dapat juga Cut Tari yang sudah punya suami. Jadi kaya gitu, yang seharusnya diatur oleh negara itu bukan praktik poligami, tapi orang yang selingkuh itu supaya diberikan sanksi. Sampai sekarang orang-orang kaya gini kan tidak kena hukuman. Itu dikenakan sanksi bukan karena prilakunya, tetapi karena mendistribusikan. Jadi yang salah itu mendistribusikan. Jadi kalau ada orang yang kowar-kowar mengatakan ada orang selingkuh, yang selingkuh gak diapa-apain, tapi yang ngomong masuk penjara. Jadi prinsip kita itu adalah tetap berpegang teguh pada syariah.¹⁵¹

Menurut Ustad Suardi, ketentuan yang perlu diatur oleh pemerintah adalah bukan mengenai poligami yang secara syar'i diperbolehkan dalam Islam. Atau bukan pula orang yang telah mendistribusikan perselingkuhan tersebut. Tapi yang perlu diatur adalah perselingkuhan yang merajalela dalam masyarakat.

Tidak lain halnya mengenai proses perizinan yang tercantum dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan, menurut Ustadzah Kholishoh izin terhadap istri itu tidak merupakan sesuatu yang wajib. Karena melihat poligami yang merupakan hak bagi seorang suami, maka istri tidak memiliki kewajiban atau hak untuk mengatur suami dalam hal poligami. Tetapi suami yang

¹⁵¹Ibid.

mempunyai niatan baik untuk berpoligami, tentu dia akan membicarakan kepada istrinya.

Jadi tidak perlu suami yang poligami itu izin pada istrinya. Karena kembali kepada menikah yang punya hak untuk poligami itu kan suami dan istri itu tidak punya kewajiban atau tidak punya hak untuk mengatur apakah suaminya mau poligami atau tidak. Orang nanti yang menanggung konsekuensinya juga suami. Tetapi ketika suami itu berpoligami dengan niatan yang memang baik dan dia itu menyayangi istrinya, tentu dia akan membicarakan kepada istrinya. Membicarakan itu bukan izin, ya agar istrinya mungkin tidak kaget kalau suaminya menikah lagi atau mengetahui alasannya atau mungkin malah bisa membantu. Sehingga tidak seperti poligami di masyarakat yang membawa kekisruhan sampai dibawa ke pengadilan. Nggak seperti itu. Karena menyikapinya poligami itu adalah solusi. Tapi itu tadi, karena poligami itu membawa konsekuensi pada bertambahnya kewajiban, berarti ini suami yang mau menikah itu harus memikirkan masak-masak. Karena kan konsekuensinya itu panjang. Konsekuensi dari poligami itu kan memberikan nafkah anak istrinya. Berarti lebih berat lagi gitu loh.¹⁵²

Sebenarnya adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada baiknya agar dapat berjalan dengan tertib. Tetapi hal ini tidak secara serta merta seperti itu, karena bagaimanapun juga jika hal itu tidak disokong dengan hal-hal yang lain justru akan menimbulkan dampak yang besar, yakni adanya perzinahan. Kemudian jika dikaitkan dengan konteks *Athiulloha wa athiurrosul wa ulil amri minkum*, Ustadzah Kholishoh berpendapat sebagai berikut:

Memang di undang-undang itu kan harus mendapat izin. Itu kalau mau menikah secara resmi di KUA gitu. Melampirkan izin dari istri. Apalagi kalau PNS kan gak bisa. Konsep... وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ini, konsep yang sebenarnya tidak lepas. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ini ulil amri yang seperti apa? ulil amri yang وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ gitu. Jadi ulil amri yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Ketika kemudian ada ulil amri yang justru dia itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kan tidak boleh ditaati. Termasuk kasus poligami yang itu halal. Ketika misalnya penguasa itu mengharamkan, nah itu tidak boleh ditaati. Karena faktanya memang poligami itu bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵³

¹⁵²Kholishoh, *Op. Cit.*

¹⁵³Ibid.

Yang dimaksud *ulil amri* di sini adalah *ulil amri* yang juga taat pada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika *ulil amri* itu mengharamkan poligami yang seharusnya itu halal, maka tidak boleh ditaati.

Lebih lanjut Ustadzah Kholishoh juga memberikan penjelasan mengenai pencatatan yang dimaksud dalam Islam.

Kalau sekarang itu kan poligami itu ditutup rapat-rapat pintunya dengan adanya izin, dengan adanya larangan nikah sirri. Karena kan kebanyakan poligami itu tidak mendapatkan surat dari KUA tadi, akhirnya nikah sirri seperti itu. Nah, nikah sirri itu kan juga sesuatu yang dilarang. Artinya di situ pemerintahan itu berupaya untuk menutup pintu poligami, tapi membuka lebar-lebar pintu perzinahan. Nah ini kelirunya di pemerintahan kita kan seperti itu. Harusnya kan poligami itu tetap diberikan status hukum boleh. Hanya saja mungkin nanti diatur. Misalnya pencatatannya. Dari kepala dinas kependudukan dan catatan sipil sendiri sebenarnya gak mempermasalahkan seorang suami itu mempunyai istri lebih dari satu. Asalkan di situ pencatatannya jelas. Pencatatan jelas itu artinya dia menjadi suami dari siapa-siapa istri dan anak-anaknya. Di dalam Islam sendiri pencatatan seperti itu boleh. Termasuk bagi suami yang berpoligami di dalam Islam juga harus dicatatkan. Dicatatkan itu bukan minta izin dan seterusnya. Tapi untuk mengetahui nasab. Sehingga nanti tidak melanggar hukum pernikahan. Karena bisa jadi kan anaknya si A dan si B itu kalau tidak ada pencatatan jelas, suatu hari karena tidak pernah ketemu itu menikah. Padahal mereka kan mahram. Karena sebakap.¹⁵⁴

Banyaknya perzinahan lantaran adanya peraturan larangan nikah sirri dan poligami yang ditetapkan oleh pemerintah, mengakibatkan terbukanya pintu perzinahan semakin banyak. Seharusnya poligami itu tetap diperbolehkan dengan pencatatan yang jelas. Dan pencatatan yang dimaksud bukan berupa izin, tetapi pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi istri dan anak-anaknya juga untuk mengetahui nasab sang anak.

Senada dengan pendapat Ustadzah Kholishoh, dalam hal ini Ustad Alwan juga mengatakan bahwa menurut pemahamn Hizbut Tahrir, perizinan itu tidak

¹⁵⁴Ibid.

ada. Karena poligami adalah merupakan hak yang diberikan Allah kepada sang suami. Jadi hak itu tergantung pada orang yang menggunakan.

Sedangkan dalam menanggapi teks yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59. Mengenai teks *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ*, menurut Ustad Alwan adalah:

Kita terlebih dahulu harus memahami bahwa yang dimaksud dengan ulil amri itu siapa? Kita diperintah untuk mentaati ulil amri dalam konteks di sini adalah penguasa yang memberlakukan syariat Islam. Sementara penguasa yang ada bukanlah penguasa yang memberlakukan syariat Islam, tapi hanya memberlakukan syariat Islam itu hanya sepotong-sepotong saja. Berlakunya syariat itu pada persoalan-persoalan yang menyangkut individu, tapi menyangkut persoalan-persoalan masyarakat itu tidak diatur. Kalau sekiranya para pemimpin itu adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya, semestinya poligami itu tidak dibatasi dan tidak ada peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Jadi izin itu tidak ada. Izinnya itu kepada Allah bukan kepada manusia orang muslim itu. Kan ini sudah menjadi hak yang Allah berikan kepada orang muslim. Jadi ketundukan kita kepada pemerintah sepanjang peraturan yang kita ikuti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵⁵

Menurut Ustad Alwan, *ulil amri* yang dimaksud dalam teks *athiulloha wa athiurrosul wa ulil amri minkum* adalah penguasa yang memberlakukan syariat Islam. Dan ketundukan kita kepada pemerintah sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara penguasa yang ada adalah penguasa yang memberlakukan syariat Islam hanya sepotong-sepotong saja. Karena seharusnya pemimpin yang mentaati Allah dan Rasul-Nya tidak akan membatasi poligami dengan peraturan perizinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Dalam menanggapi hal ini, Bu Hasti juga sependapat dengan beberapa argumen yang telah dipaparkan di atas. Menurut Bu Hasti izin kepada istri itu

¹⁵⁵ Alwan, *Op., Cit.*

sebenarnya tidak disyaratkan. Meskipun dalam pengadilan agama izin tersebut adalah wajib dilakukan.

*Laki-laki yang berpoligami tidak harus izin pada istri pertama. Izin istri tidak disyaratkan. Meskipun pada masa sekarang ini ketika masyarakat sudah terbawa arus pemikiran di luar Islam kemudian hawa nafsunya yang bicara, mengatakan izin istri itu adalah hal yang wajib. Bahkan dalam pengadilan agama izin istri pertama itu adalah suatu hal yang wajib.*¹⁵⁶

Sementara pendapat Ustad Ismail dalam hal ini berbeda dengan beberapa pendapat aktivis Hizbut Tahrir yang telah dipaparkan di atas. Sebagai pelaku poligami, dalam praktiknya Ustad Ismail melakukan izin ke Pengadilan Agama ketika hendak berpoligami. Karena menurut beliau adanya perizinan itu perlu terkait dengan keperluan-keperluan obyektif yang terjadi di hari kemudian.

*Bahwa kita mempunyai keperluan-keperluan obyektif. Dengan adanya izin yang terkait dengan pencatatan yang terjadi di suatu hari nanti itu perlu. Dan karena dokumen-dokumen itu perlu. Bukan karena pernikahan itu resmi atau tidak, tapi memang peraturan seperti itu memang baik untuk dilakukan.*¹⁵⁷

Dalam pemaparan dari pendapat Ustad Ismail di atas menyatakan bahwa, peraturan perizinan itu perlu dan baik untuk dilakukan.

B. Analisis Data

1. Pandangan Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang

Dewasa ini semakin tumbuh kesadaran yang kian luas di tengah masyarakat Islam bahwa doktrin ajaran poligami ternyata menimbulkan kenyataan yang problematik. Praktik poligami atau praktik mengawini lebih dari satu perempuan bagi seorang laki-laki telah menjadi problema dalam kehidupan

¹⁵⁶Hasti, Op., Cit.

¹⁵⁷Ismail, Op., Cit.

rumah tangga. Dari sini pula lantas timbul berbagai pemikiran. Mereka yang pro seperti pada praktik poligami, kian kukuh mempertahankan argumentasinya yang dibangun dari nash al-Qur'an dan sunnah tentang pentingnya poligami bagi kehidupan masyarakat. Tetapi sebaliknya, mereka yang anti poligami juga tampil menggunakan nash al-Qur'an dan sunnah juga mengabsahkan pandangan-pandangannya itu. Sesungguhnya naluri alami seorang wanita normal, ingin memiliki secara mutlak seorang pria tanpa tersaingi wanita lain. Karena nafkah batin dan kecenderungan hati itu di luar kemampuan manusia, masalah itu termasuk hal yang sudah dipenuhi bahkan dimaklumi dan dimaafkan Allah SWT.¹⁵⁸

Hizbut Tahrir merupakan salah satu partai politik yang pro terhadap poligami dengan mempertahankan argumentasinya yang dibangun dari nash al-Qur'an dan karena ketaatan atas keterkaitan mereka terhadap hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Para aktivis Hizbut Tahrir berpendapat bahwa landasan hukum kebolehan poligami ini jelas dengan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3. Dalam menyikapi hal ini pula, Hizbut Tahrir berpandangan bahwa poligami merupakan solusi untuk memecahkan berbagai problem yang muncul di tengah-tengah suatu komunitas manusia yang melanda sejumlah bangsa atau umat.¹⁵⁹ Seperti pendapat yang dilontarkan oleh Ustad Suardi salah satunya, bahwa di dalam rumah tangga bisa jadi ada persoalan-persoalan yang akan tidak bisa diselesaikan kecuali dengan poligami. Apabila poligami itu tidak diperbolehkan dalam mengatasi masalah-masalah rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan poligami, maka ditakutkan akan terjadi

¹⁵⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 271.

¹⁵⁹Taqiyyuddin an-Nabhani, *Op., Cit.* 215.

perselingkuhan dalam rumah tangga yang mengakibatkan suami untuk berbuat zina dengan perempuan lain. Maka dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustad Alwan, dengan poligami akan terhindar dari adanya wanita lain di luar ruang poligami itu.

Menurut Ustadzah Kholishoh, poligami selain merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga, sebenarnya kebolehan suami untuk berpoligami itu tidak hanya karena istri yang sakit atau tidak bisa mempunyai keturunan seperti yang telah dipaparkan di atas terkait dengan problematika yang melatarbelakangi poligami, tetapi karena memang sang suami ingin menikah lagi tanpa ada alasan apapun.

Begitupula dengan pendapat Ustad Suardi, menurutnya beberapa permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya poligami tersebut hanya sebagai pertimbangan sosial saja. Dan landasan dari poligami sendiri tetap mengacu pada dalil syar'i yang mana hukum asal dari poligami sendiri adalah *mubah* (boleh) tanpa ada syarat apapun.

Sementara menyimak pandangan Quraish Shihab yang dikutip oleh Abu Fikr berkaitan dengan ayat yang kadang, oleh banyak kalangan dikaitkan dengan dibolehkannya poligami dalam Islam dikatakan perlu digarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak diwajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami

dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁶⁰

Dari sini dapat diketahui, bahwa pada dasarnya semua aktivis Hizbut Tahrir mempunyai pandangan yang sama terhadap hukum kebolehan poligami. Baik itu karena adanya alasan bahwa poligami merupakan suatu solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, atau tidak adanya alasan yang melatarbelakangi suami untuk berpoligami, karena suami memang tertarik dan ingin menikah lagi dengan wanita lain.

Islam memberlakukan sistem poligami memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu sang suami harus tetap berada pada garis keseimbangan dalam keadilan. Baik yang menyangkut masalah nafkah, kasih sayang, pendidikan anak-anak, maupun terpeliharanya syarat-syarat keadilan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Apabila seorang suami tidak bisa memenuhi syarat-syarat di atas, maka suami termasuk orang yang dholim di hadapan Allah SWT.

Senada dengan kebolehan poligami dalam KHI tertuang pada bab IX, pasal 55 antara lain menyebutkan: Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁶¹

Keadilan adalah kebijakan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataan bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama, maka kita akan mengerti bahwa perlakuan yang sama secara seragam terhadap setiap istri,

¹⁶⁰ Abu Fikr, *Op., Cit.* 36-37.

¹⁶¹ *Undang-Undang Republik, Op. Cit.*, 246.

melaksanakan keadilan dan berpantang dari diskriminasi, adalah tugas yang paling sulit bagi suami.¹⁶²

Adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Adl*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Justice* yang artinya sama dengan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Dalam al-Qur'an, kata *al-Adl* banyak sinonimnya di antaranya adalah *mizan*, *qawam*, *al-haq*, *wasath* dan *al-Qisth*. Meskipun demikian, inti dari semuanya itu adalah sama, yakni seimbang dan tidak berat sebelah serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konsep keadilan dalam al-Qur'an bermakna multidimensional, selain berkaitan dengan kebenaran juga tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Kata adil dalam al-Qur'an sering dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini disebabkan bersikap adil tersebut bukan hanya pada orang lain saja, akan tetapi bersikap adil terhadap diri sendiri pun dianjurkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa untuk bersikap demikian tidak hanya dibatasi kepada kaum muslimin saja, akan tetapi kepada semua makhluk yang berada di muka bumi ini.¹⁶³

Purwadminta mengatakan bahwa definisi adil tersebut adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional).¹⁶⁴

Quraish Shihab, memberikan pengertian adil kepada empat bagian yakni, *pertama*, sama, *kedua*, seimbang, *ketiga*, perhatian terhadap hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan *keempat*, adil yang dinisbatkan kepada ilahi.¹⁶⁵

¹⁶² Abu Fikr, *Op., Cit.*, 50.

¹⁶³ Quraish Shihab, *Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar* (Bandung: Mizan, 1994), 112.

¹⁶⁴ Purwadminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 7.

Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan bahwa adil mempunyai arti seimbang, sederajat dan sama rata. Tambahnya pula bahwa orang yang mampu untuk bersikap adil tersebut hanya orang yang *wara'* dan *harisin* saja. Menurutnya, manusia sangat sulit untuk bersikap adil, hal ini disebabkan hawa nafsu manusia yang terkadang mempengaruhi tingkah lakunya.¹⁶⁶

Dengan demikian, dari berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa adil sama artinya dengan *mizan* yang berarti seimbang atau neraca. Dikaitkan dengan zaman sekarang untuk bersikap adil atau menegakkan keadilan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sebab tidak mungkin disamaratakan secara mutlak. Maksud kedua aspek tersebut adalah adanya keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila dihubungkan dengan surat an-Nisa ayat 3 dan 129, maka pengertian adil tersebut adalah memperlakukan istri-istri yang dinikahnya dengan sama rata dan sederajat serta saling tidak dirugikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya.

Dalam Islam keadilan yang dimaksud dalam poligami adalah keadilan berkenaan dengan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta dan kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut untuk mewujudkan.¹⁶⁷ Tetapi, seorang suami tidak boleh menjauhi istri pertamanya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak diperlakukan sebagai istri, dan tidak juga dicerai. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik agar memperoleh cintanya. Allah tidak akan menuntut

¹⁶⁵Quraish Shihab, *Op. Cit.* 114-115.

¹⁶⁶Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV dan V (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 448.

¹⁶⁷Musfir Aj-Jahrani, *Op. Cit.*, 58.

suami atas kecenderungan hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan dan tetap mengindahkan istri pertamanya. Dalam masalah fisik material, Rasulullah SAW., sangat adil kepada seluruh istrinya, tetapi beliau lebih menaruh kecenderungan cintanya kepada Aisyah melebihi istri-istri lainnya. Tentang kecenderungan cintanya itu, beliau berdoa kepada Allah: “Ya Allah, ini adalah bagian yang bisa kumiliki, maka janganlah menuntut aku terhadap apa yang Engkau miliki dan yang tidak aku miliki.”¹⁶⁸

Senada dengan pendapat Ustadzah Kholishoh, menurutnya keadilan yang diterapkan dalam poligami adalah keadilan yang berupa materi dengan menafkahi kebutuhan pokok, menyediakan sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya dan juga mengenai pembagian waktu bergilir terhadap para istrinya.

Berdasarkan teladan Nabi Muhammad SAW., walaupun beliau memiliki kecenderungan-kecenderungan emosional, beliau membagi waktu bergilir dan hartanya sama rata di antara mereka. Karena itu disarankan, agar semua pria yang menikah dengan lebih dari seorang istri untuk adil dalam pembagian waktu bergilir dan harta yang mampu mereka lakukan. Arti pentingnya perlakuan yang adil dalam kaitannya dengan waktu bergilir dan harta itu dapat ditekankan karena hal itulah faktor utama di luar prasyarat-prasyarat perkawinan pada umumnya yang dapat diukur dan dilaksanakan dalam pergaulan sehari-hari dengan para istrinya.¹⁶⁹

¹⁶⁸Ibid., 41-42.

¹⁶⁹Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 58.

Dalam buku *Sistem Pergaulan dalam Islam* yang merupakan buku pedoman atau buku yang diadopsi oleh aktivis Hizbut Tahrir dikatakan, keadilan yang dituntut kepada seorang suami yang poligami terhadap para istrinya, bukanlah keadilan secara mutlak (dalam segala hal). Melainkan adalah keadilan suami istri di antara istri-istri yang masih ada dalam batas kemampuan seorang manusia untuk merealisasikannya. Di situ dijelaskan bahwa kata *ta'dilu* yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 3 berbentuk umum mencakup setiap bentuk keadilan. Akan tetapi, kata yang bersifat umum ini kemudian *ditakhsis* (dikhususkan) oleh ayat lain hanya dalam sesuatu yang mampu direalisasikan oleh manusia.¹⁷⁰

Pemahaman aktivis Hizbut Tahrir berkenaan dengan masalah keadilan sesuai dengan keadilan yang dimaksud dengan hukum Islam maupun dengan praktik Rasulullah SAW., yakni keadilan yang diterapkan dalam praktik poligami adalah keadilan mengenai sesuatu di luar masalah hati dan cinta. Karena masalah hati dan cinta merupakan sesuatu yang sulit bagi manusia untuk merealisasikannya.

Dalam praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., di antara yang wajib diimani seseorang adalah bahwa poligami Rasulullah SAW., bukan karena disebabkan beliau suka memperbanyak perempuan, akan tetapi setiap pernikahan (yang beliau lakukan) memiliki tujuan kemanusiaan, sosial, atau untuk menetapkan suatu hukum syar'i dan juga terdapat beberapa hikmah lain seperti hikmah pendidikan dan politik.

¹⁷⁰Taqiyyuddin an-Nabhani, *Op., Cit.* 215-216.

Pertama, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab RA., di antara bukti nyata dari taufiknya dalam menikahi Khadijah RA., tersebut adalah tuntutan kondisi dimana saat itu beliau membutuhkan seorang wanita yang berakal cemerlang dan bijaksana yang mampu memahami tugas-tugas yang tinggi yang mana Allah memilih beliau untuk mengemban semua itu dan rela mengencangkan ikat pinggangnya (untuk melaksanakannya). Semua itu ditambah lagi dengan kedudukannya yang memang sangat terhormat di tengah kaumnya.¹⁷¹ Di samping itu, pernikahan ini adalah untuk kemaslahatan dakwah, maka hal tersebut disebabkan Khadijah RA., adalah orang yang paling beriman kepada Rasulullah SAW., dari kalangan keluarga beliau. Khadijah RA., kemudian mengerahkan segala jerih payah untuk menolong dan menyebarkan dakwah beliau, dengan harta, pengaruh, dan kedudukannya di tengah keluarganya, Bani Asad. Khadijah RA., juga berdiri di samping beliau dan memberikan dorongan kepada beliau, serta menjauhkan rasa takut darinya; ketika wahyu turun kepada beliau untuk pertama kalinya, di mana Khadijah RA., pergi membawa Rasulullah SAW., kepada Waraqah bin Naufal, anak pamannya sendiri.¹⁷²

Kedua, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Saudah binti Zam'ah adalah untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan demi kemaslahatan dakwah; dimana Rasulullah SAW., memilihnya untuk menjaganya dari bahaya keluarganya yang masih musyrik, yang memaksanya murtad dari Islam, dan menikahkannya dengan seseorang yang kafir dan musyrik.¹⁷³ Di samping itu

¹⁷¹Karam Hilmi Farhat, *Op., Cit*, 138.

¹⁷²*Ibid.*, 142.

¹⁷³Musfir aj-Jahrani, *Op., Cit*, 96.

juga pernikahan ini untuk melindungi kemuliaan dan kehormatannya, dengan tetap memperhatikan sisi (hubungannya) dengan suaminya yang telah meninggal dunia dan mendapat ujian dan cobaan di jalan Allah SWT., dan cobaan keimanan kepada Rasul-Nya dengan cobaan yang baik. Rasulullah SAW., menikahinya, agar dengan pernikahan ini, Bani Abdi Syams yang merupakan musuh Rasulullah SAW., dan juga musuh Bani Hasyim (keluarga Rasulullah SAW) menjadi luruh. Dan apa yang beliau inginkan itu benar-benar menjadi kenyataan, maka Bani Abdi Syams pun semakin kecil permusuhan dan penentangannya terhadap Rasulullah SAW., bahkan banyak di antara mereka kemudian masuk Islam, masuk ke dalam Agama Allah SWT., karena kagum dengan dakwah Islam, karena kecintaan dan kekaguman mereka terhadap si pembawa dakwah dengan segala kepribadiannya, juga sebagai penghormatan untuk akhlak beliau yang agung dan bagusnya memenuhi janji.¹⁷⁴

Ketiga, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Aisyah binti Abi Bakar ash-Shiddiq adalah pernikahan yang penuh berkah, terlebih lagi pernikahan tersebut merupakan suatu penghormatan dan perhatian bagi hak-hak bapaknya, Abu Bakar ash-Shiddiq RA. Hal itu karena Abu Bakar RA., adalah orang paling pertama yang beriman selain dari keluarga Rasulullah SAW. Abu Bakar RA., pulalah yang kemudian menyeru para tokoh Quraisy untuk beriman kepada Rasulullah SAW., maka berimanlah banyak orang melalui tangannya.¹⁷⁵

Keempat, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Hafshah binti Umar bin al-Khatthab RA., adalah karena beliau ingin memuliakan Umar dengan tindakan beliau menikahi Hafshah sebagaimana beliau sebelumnya memuliakan

¹⁷⁴Karam Hilmi Farhat, *Op., Cit*,143.

¹⁷⁵Ibid., 145.

sahabatnya yang lain, Abu Bakar RA. Dan kalau bukan karena tindakan yang dilakukan Rasulullah SAW., untuk menikahi Hafshah, niscaya akan menjadi suatu kerugian yang menyayat hati Umar RA., dan rasa pedih akan bergelora di hatinya. Maka alangkah mulia siasat Rasulullah SAW., dan alangkah agung sikap baik beliau terhadap sahabat-sahabat beliau yang ikhlas. Sungguh Rasul telah memberi kedamaian hati kepada kedua orang terdekatnya, dan menyamakan kedudukan mulia di antara keduanya dengan pernikahan dan kuatnya persahabatan. Beliau tidak mungkin untuk membalas mereka berdua, karena kejujuran dan keikhlasan mereka, serta segala perjuangan mereka di dalam kehidupan ini, dengan balasan kemuliaan yang lebih tinggi, lebih terhormat dan lebih mulia daripada pernikahan ini dengan kekerabatan yang suci itu.¹⁷⁶

Kelima, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Zainab binti Khuzaimah RA., karena ketika itu Rasulullah SAW., mengetahui kondisi wanita yang agung ini dengan ketabahan dan kesabarannya, dan bahwasannya dia tidak lagi mempunyai keluarga setelah suaminya mati syahid, maka beliau menikahnya, menjaganya, dan melindunginya.¹⁷⁷ Rasulullah SAW., hanya hendak membalas keislaman, jihad, kesabaran, dan musibah yang dihadapinya dengan baik.¹⁷⁸ Maka beliau melamarnya untuk diri beliau sendiri, lalu beliau melindunginya setelah orang yang dapat menolong dan membantunya tak ada lagi, (itu artinya)

¹⁷⁶Ibid., 147.

¹⁷⁷Ibid., 149.

¹⁷⁸Musfir aj-Jahrani, *Op., Cit*, 97.

beliau telah memberikan imbalan baik kepada suami Zainab yang telah berbaring di dalam kuburnya.¹⁷⁹

Keenam, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Hindun binti Abu Umayyah karena beliau ingin menjadi penolong bagi Hindun dan anak-anak yatimnya. Maka Rasulullah SAW., menikahinya setelah terlebih dahulu dia menyetujuinya, kemudian beliau mendidik anak-anak yatim itu sehingga mereka semua tidak lagi merasa kehilangan seorang ayah yang lebih sayang daripada bapak kandung mereka sendiri. Maka sungguh itu adalah suatu sumbangsih, derma, imbalan, dan kasih yang tak ada bandingnya.¹⁸⁰

Ketujuh, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Zainab binti Jahsy al-Hasyimiyah RA., karena Allah SWT., memerintahkan kepada beliau untuk menikahinya agar menjadi momen dibatakannya bid'ah pengadopsian anak (*tabanni*) dan pembolehan menikahi anak angkat. Akan tetapi Rasulullah SAW., tidak pernah menampakkan hal ini kepada Zaid yang merupakan anak angkat beliau dan suami Zainab ataupun kepada selainnya. Maka pernikahan Rasulullah SAW., dengan Zainab adalah untuk tujuan penetapan syariat dan untuk suatu misi sosial, yaitu pembatalan adat anak angkat, dan itu telah sempurna diwujudkan karena ketetapan Allah SWT., dan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW.¹⁸¹

Kedelapan, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Pernikahan ini adalah pernikahan yang penuh berkah bagi Bani Umayyah, dimana jiwa-jiwa mereka yang sebelumnya keras menjadi

¹⁷⁹ Karam Hilmi Farhat, *Op., Cit*, 149.

¹⁸⁰ Ibid., 150-151.

¹⁸¹ Ibid., 153-154.

lunak terhadap Islam, dan setelah beberapa lama, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Rasulullah SAW., menikahi Ummu Habibah hanya karena sayang dan belas kasih kepadanya. Pernikahan tersebut di belakang hari merupakan salah satu unsur yang fundamental yang mendorong Abu Sufyan masuk Islam pada tahun berikutnya, yaitu tahun penaklukan Makkah, dan dengan itu Rasulullah SAW., telah meringankan permusuhan Bani Umaiyyah.¹⁸²

Kesembilan, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Juwairiyah binti al-Harits RA. Pernikahan ini memiliki pengaruh dan akibat yang paling baik. Tidak ada wanita yang lebih berkah bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Karena dirinya, lebih dari seratus orang Bani al-Mushthaliq dimerdekakan.¹⁸³ Dan ketika bapaknya mendengar cerita tentang tebusan yang dibayarkan oleh Rasulullah SAW., untuk menebus putrinya, maka dia berteriak dengan suara keras, “Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah.” Hasil dari pernikahan itu pula mempengaruhi Bani al-Mushthaliq sehingga mereka semua masuk Islam dengan keislaman yang baik.¹⁸⁴

Kesepuluh, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Shafiyah binti Huyai bin Akhthab RA. Sesungguhnya hikmah di balik pernikahan ini adalah keinginan kuat Rasulullah SAW., untuk mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam, atau paling tidak agar mereka lebih melunakkan permusuhan mereka

¹⁸²Ibid., 156.

¹⁸³Musfir aj-Jahrani, *Op., Cit*, 97.

¹⁸⁴Ibid., 158.

terhadap Islam, dan menghentikan konspirasi mereka terhadap kaum muslimin.¹⁸⁵

Kesebelas, pernikahan Rasulullah SAW., dengan Maimunah binti al-Harits RA. Hikmah pernikahannya dengan Rasulullah SAW., adalah untuk mengikat hubungan kerabatnya, dan lebih dari itu adalah untuk menyiarkan hukum-hukum agama dan demi dakwah. Sesungguhnya itu adalah keutamaan, kemuliaan, kebaikan, kelembahlembutan, kasih sayang, siasat dan kecerdasan.¹⁸⁶ Semua itulah yang memanggil beliau kepada pernikahan yang mulia seperti ini, yang semuanya menunjukkan kepada pandangan Rasulullah SAW., yang jauh ke depan, tingginya tujuan beliau dan kebbaikannya yang mempesona kepada wanita-wanita mukminah.

Demikianlah yang dapat kita ketahui, bahwasanya sebagian poligami Rasulullah SAW., merupakan suatu misi kemanusiaan, seperti pernikahan beliau dengan sejumlah wanita yang ditinggal oleh suami mereka, maka Rasulullah SAW., merangkul mereka dan mengayomi kabutuhan hidup mereka, seperti Saudah binti Zam'ah, Hindun Ummu Salamah al-Makhzumiyah, Ummu Habibah, dan Ramlah binti Abi Sufyan RA.

Sebagian pernikahan beliau adalah untuk memenuhi hak sahabatnya yang utama, yakni Abu Bakar dan Umar RA., dan sebagian yang lainnya adalah demi sempurnanya penetapan syariat, dimana Rasulullah SAW., menikah dengan sejumlah wanita dalam satu waktu untuk tujuan penetapan syariat, seperti untuk membatalkan adat kebiasaan adopsi anak angkat yang diikuti di masa Jahiliyah

¹⁸⁵Ibid., 159.

¹⁸⁶Ibid., 160-161.

sebagaimana yang terjadi pada diri Zaid bin Haritsah dan istrinya Zainab binti Jahsy.

Dari sisi lain, pernikahan Rasul secara poligami memiliki andil yang besar di dalam periwayatan as-Sunnah, karena *Ummahat al-Mukminin* tersebut telah memberikan andil peran aktif di dalam meriwayatkan setiap ucapan yang mereka dengar dan dalam menukilkan setiap perbuatan yang mereka lihat dari Rasulullah SAW. Hikmah poligami beliau terfokus pada tersebarnya pengajaran Islam, dimana setengah dari masyarakat adalah para wanita, dan mereka membutuhkan budaya dan pengajaran yang setara dengan kaum laki-laki. Dan satu, dua, atau tiga istri tidak mungkin mampu memerankan peran pengajaran kepada kaum wanita dalam masyarakat Islam yang baru. Oleh karena itu, perkara tersebut menuntut keberadaan banyak istri Rasul yang berperan sebagai penyampai risalah, seperti pemberi petunjuk dan pengajar sehingga kaum wanita bisa belajar sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan dunianya, apalagi dalam masalah krusial yang mereka malu untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW., seperti masalah haid, nifas, jinabah, thaharah, dan lain-lain.

Di antara poligami Rasulullah SAW., adalah munculnya dukungan yang diperoleh beliau, yang disebabkan oleh pernikahan-pernikahannya dengan berbagai kabilah Quraisy, sehingga mereka memeluk Islam secara suka rela. Dan perlu diketahui pula bahwa Rasulullah SAW., adalah manusia biasa, yang mana tabiat manusia mengalir dalam dirinya, akan tetapi beliau diberi

kemampuan untuk mengendalikannya agar bisa dialihkan kepada misi agung yang dipilih karenanya.¹⁸⁷

Berkenaan dengan hal di atas, sesuai dengan pendapat para aktivis Hizbut Tahrir bahwa dalam praktik poligami ini terdapat hikmah atau kemaslahatan yang terkandung. Salah satunya pendapat Ustad Alwan, menurutnya poligami justru akan bisa dijadikan sebagai proses edukasi terhadap masyarakat, bahwa ketika hukum Islam itu diterapkan pasti ada manfaatnya, "*Haitsuma yakunu syar'u takunu maslahat*". Dimana saja ada syara', pasti di situ ada maslahatnya. Dan maslahat yang bisa kita lihat yakni, keharmonisan orang yang berpoligami bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran kepada masyarakat bahwa itulah implikasi positif dari syariat Islam ketika syariat itu diambil. Selain itu pula, Ustad Alwan mengatakan bahwa praktik poligami juga dapat mematahkan argumen yang menyatakan bahwa poligami itu pasti berakhir dengan keburukan atau kecekcokan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ustadzah Kholishoh, bahwa hikmah yang diperoleh dalam praktik poligami adalah tentang penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga. Misalnya seperti kasus tidak dikaruniai keturunan dalam rumah tangga dan dengan poligami dapat mempunyai keturunan. Artinya suami di sini tetap mencintai istrinya yang pertama, menafkahi istri yang pertama, dan melindungi istri yang pertama. Sedangkan kepentingannya suami mendapatkan keturunan diperoleh dari istri kedua. Dengan begitu, istri yang pertama juga merasa memiliki anak itu. Karena di dalam Islam status hukumnya anak suami adalah anak kita. Jadi dia tetap jadi

¹⁸⁷Ibid., 161-162.

istri pertamanya, tetap dicintai suami, dan bahkan bisa mendapatkan anak dari istri kedua.

Dari penjelasan di atas, melihat praktik poligami Rasulullah SAW., yang terdapat beberapa hikmah, menurut aktivis Hizbut Tahrir praktik poligami yang mereka pahami juga terdapat hikmah di dalamnya. Dan hikmah yang terkandung di antaranya adalah bahwa dengan poligami permasalahan rumah tangga dapat terselesaikan tanpa harus ada perceraian serta keharmonisan dalam praktik poligami tersebut dapat dijadikan referensi positif bagi masyarakat ketika syariat Islam itu di ambil.

2. Praktek Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sumber data dari wawancara dengan para aktivis Hizbut Tahrir Malang, ditemukan pendapat mengenai pelaksanaan praktik poligami yang dalam pelaksanaannya tersebut terdapat dua perbedaan pendapat. Dalam hal ini, ada aktivis Hizbut Tahrir yang sepakat dengan adanya peraturan perizinan dalam pelaksanaan poligami dan beberapa yang lain tidak sepakat dengan peraturan tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, di Indonesia pelaksanaan praktik poligami mendapatkan tanggapan yang sangat ketat dari pemerintah. Dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terkait dengan perizinan bagi seseorang yang akan berpoligami. Apalagi bagi seorang PNS, perizinan yang diterapkan oleh pemerintah lebih diperketat lagi.

Menanggapi peraturan pemerintah tersebut, Ustad Ismail sebagai pelaku poligami sepakat terhadap peraturan perizinan dalam poligami itu. Karena menurutnya izin ke Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Karena dengan adanya peraturan seperti itu, akan mempermudah seseorang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Bukan karena pernikahan itu resmi atau tidak karena tidak ada pencatatan. Tetapi karena peraturan seperti itu memang baik untuk dipatuhi terkait dengan keperluan-keperluan obyektif yang dialami oleh seseorang.

Adapun mengenai pendapat yang tidak sepakat, yaitu salah satunya pendapat yang dinyatakan oleh Ustadzah Kholishoh yang mengatakan bahwa perizinan terhadap seseorang yang hendak poligami, baik PNS atau bukan kepada pengadilan maupun terhadap istri sebagaimana yang tercatat dalam KHI maupun Undang-Undang perkawinan sebenarnya tidak perlu. Karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti perzinahan dan perselingkuhan, yang mana tatkala seseorang yang hendak berpoligami terhalang oleh peraturan.

Adapun menurut pendapat Bu Hasti, proses perizinan kepada istri untuk suami yang akan berpoligami itu tidak disyaratkan. Meskipun dalam pengadilan agama izin istri merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Begitupula dengan tanggapan Ustad Suardi, dalam pandangan Hizbut Tahrir perizinan kepada istri maupun kepada pengadilan itu tidak ada. Karena status poligami di sini adalah merupakan hak yang diberikan Allah kepada sang suami. Akan tetapi alangkah baiknya apabila seorang suami itu membicarakan kepada istri ketika ia hendak berpoligami.

Dengan persyaratan perizinan ini, akan menambah banyaknya perzinahan dan perselingkuhan di masyarakat semakin bertambah. Ustadzah Kholishoh berpendapat bahwa seharusnya yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi hal ini adalah bukan dengan memberi persyaratan ketat kepada pelaku yang hendak poligami, sehingga seakan-akan poligami itu ditutup rapat-rapat. Akan tetapi, poligami tersebut tetap diperbolehkan dengan pencatatan yang jelas. Dan pencatatan yang dimaksud bukan meminta izin, tetapi untuk mengetahui kejelasan siapa saja yang menjadi istri dan anak-anaknya serta untuk mengetahui nasab sang anak. Begitupula dengan pendapat Ustad Alwan yang mengatakan bahwa meskipun izin dalam poligami itu tidak wajib, tetapi jika izin itu memang perlu bagi seseorang yang hendak poligami, maka izin tersebut boleh dilaksanakan.

Sementara Indonesia merupakan negara hukum yang menurut Undang-Undang 1945 mengandung beberapa prinsip. Salah satunya seperti yang telah disebutkan dalam pasal 27 ayat 1, yakni “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁸⁸ Kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang pasal 27 tersebut termasuk ke dalam kewajiban universal, yakni kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara, seperti yang timbul dari undang-undang.¹⁸⁹ Dan dalam hal ini jelas bahwa, sebagai warga negara Indonesia para aktivis Hizbut Tahrir merupakan warga Indonesia yang tidak taat terhadap hukum yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan

¹⁸⁸ *Sejarah Perjalanan UUD'45 Dari Tahun 1945 Sampai Sekarang* (Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, t.th.), 30.

¹⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 60.

peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI yang menurut mereka perizinan untuk pelaku poligami itu tidak perlu. Adanya pertentangan ini adalah karena menurut para aktivis Hizbut Tahrir ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan syariah. Seperti pendapat Ustad Suardi misalnya, beliau mengungkapkan bahwa ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan prosedur perizinan poligami ini tidak sesuai dengan syariah Islam.

Menanggapi hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam bunyi surat an-Nisa' ayat 59 yang mana dalam ayat tersebut terdapat perintah mengenai ketaatan kepada pemimpin, selain taat pada Allah dan Rasul-Nya, Ustad Alwan berpendapat bahwa ketaatan seseorang kepada pemimpin atau pemerintah dalam ayat ini adalah pemimpin yang memberlakukan syariat Islam. Sedangkan yang ada di negara kita ini adalah pemimpin yang hanya memberlakukan syariat Islam tidak sepenuhnya atau hanya sepotong-sepotong saja. Begitupula dengan pendapat Ustadzah Kholishoh yang menurutnya *ulil amri* (pemimpin) dalam surat an-Nisa' ayat 59 ini adalah *ulil Amri* yang juga taat pada Allah dan Rasul-Nya. Karena teks ini adalah mempunyai pengertian yang bersambung. Apabila pemimpin yang dimaksud mentaati Allah dan Rasul-Nya, tentunya pelarangan terhadap poligami itu tidak terjadi.

Dari pemahaman di atas, dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya mempunyai pemahaman yang sama. Baik perizinan itu dianggap perlu atau tidak perlu, jika itu berhubungan dengan sesuatu yang baik, seperti pencatatan sebagai bukti yang nantinya penting untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kemudian hari, maka

perizinan ke Pengadilan Agama tersebut tetap dilakukan. Akan tetapi terkait dengan perizinan kepada istri, mereka sepakat bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan.

Sedangkan mengenai ketaatan mereka sebagai warga Indonesia terhadap pemerintah adalah dalam batas selama pemerintah itu tetap dalam koridor pemberlakuan syariah Islam. Apabila peraturan pemerintah tersebut sudah tidak sesuai dengan syariah Islam, maka sebagai umat muslim tidak wajib untuk mentaatinya.

Di bawah ini adalah tabel yang dapat digunakan untuk mempermudah kita memahami poligami perspektif aktivis Hizbut Tahrir.

Tabel 4.1

Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir

NO	Penanda / Isu	Pendapat Aktivis
1.	Landasan Poligami	• Poligami dibolehkan berdasarkan syariat Islam, berupa al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 3.¹⁹⁰
2.	Konsep Keadilan	• Keadilan terbatas pada persoalan materi (sandang, pangan, papan). • Nafkah. • Pendidikan bagi anak-anak. • Waktu bergilir.¹⁹¹
3.	Hikmah Poligami	• Sebagai solusi untuk merealisasikan tujuan pernikahan, yakni menghasilkan keturunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. • Sebagai edukasi bagi masyarakat. • Memberi kesempatan pada kaum perempuan yang belum menikah, melihat jumlah mereka yang lebih banyak dari laki-laki.

¹⁹⁰ Aktivis Hizbut Tahrir tidak mencantumkan alasan historis berkaitan dengan praktik poligami Nabi dan para sahabat.

¹⁹¹ Konsep keadilan seharusnya dikaitkan dengan QS. An-Nisa' [4] : 3 dengan QS. An-Nisa' [4] : 129, sehingga keadilan mencakup material dan imaterial.

NO	Penanda / Isu	Pendapat Aktivis
4.	Perizinan Poligami Menurut Undang-Undang	• Izin tidak perlu. Karena hanya akan menimbulkan dampak negatif, seperti perselingkuhan dan perzinahan. • Izin tidak wajib. Apalagi izin kepada istri. Karena poligami merupakan hak suami.¹⁹² • Perizinan itu perlu terkait dengan keperluan-keperluan obyektif yang terjadi di hari kemudian.
5.	Kepatuhan Terhadap <i>Ulil Amri</i>	• Ketentuan poligami yang diatur oleh pemerintah saat ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka peraturan tersebut tidak harus dijalankan oleh setiap warga negara muslim.¹⁹³ • Pengaturan poligami pada pemerintahan saat ini merupakan suatu ketertiban bagi masyarakat.

¹⁹²Perizinan dalam poligami seharusnya tetap dilakukan. Selain untuk pencatatan, juga untuk keperluan-keperluan yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang datang di kemudian hari.

¹⁹³Seharusnya sebagai warga negara Indonesia tetap mematuhi peraturan poligami yang telah diatur oleh pemerintah, karena peraturan poligami tersebut merupakan peraturan yang baik untuk dipatuhi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 27 ayat 1, yakni “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivis Hizbut Tahrir memandang bahwa hukum poligami adalah *mubah* atau boleh. Landasan mereka atas kebolehan poligami tersebut mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 3. Aktivis Hizbut Tahrir memahami bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dan mereka juga sependapat bahwa seorang suami boleh menikahi perempuan lain ketika istrinya tidak dalam keadaan

mandul, sakit, atau pun lainnya. Karena kebolehan poligami ini menurut mereka boleh dilakukan tanpa syarat apapun.

2. Dalam praktik poligami yang dilakukan di kalangan Hizbut Tahrir terdapat dua pendapat yang berbeda. *Pertama*, mereka yang sepakat dengan adanya peraturan pemerintah tentang perizinan, dengan alasan bahwa izin ke Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Karena dengan adanya peraturan seperti itu, akan mempermudah seseorang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Di samping itu, karena peraturan tersebut memang baik untuk dipatuhi terkait dengan keperluan-keperluan obyektif yang dialami oleh seseorang, *kedua*, mereka yang tidak sepakat dengan adanya perizinan tersebut, karena menganggap bahwa perizinan baik dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan itu hanya akan berdampak negatif yang mengakibatkan perzinahan dan perselingkuhan, karena seseorang yang hendak poligami terbatas oleh adanya peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Sufyan Raji (2004) *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Al-Riyadi.
- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha (t.t) *Tafsir al-Manar*. Jilid IV dan V, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abegebriel, Maftuh dan A. Yani Abeveiro (2004) *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*. Jakarta: SR-Ins Publishing.
- Aj-Jahrani, Musfir (1996) *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Banjary, Rahmat Ramadhana dan Anas al-Djohan Yahya (2007) *Indahnya Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan.
- Al-Syarif, Muhammad Isham dan Muhammad Musfir al-Thawil (2008) *Poligami Tanya Kenapa?*. Jakarta: Pt. Mirqat Tebar Ilmu.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2007) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nabhani, Taqiyuddin (2007) *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Penyelesaian Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*.
- Bugin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Prees.
- Baidan, Nashruddin (1999) *Tafsir bi Al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama (1971) *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*. Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (1998) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Fahmie, Anshori (2007) *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka IIMaN.
- Farhat, Karam Hilmi (2007) *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*. Jakarta: Darul Haq.

- (2007) *Poligami Berkah atau Musibah*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Fikr, Abu (2007) *Poligami yang Tak Melukai Hati*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Gusmian, Islah (2007) *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Hakim, Rahmat (2002) *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasan, M. Iqbal (2002) *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayati, Nur (2009) *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*, Skripsi. Malang: UIN Malang.
- Hizbut Tahrir Indonesia (2009) *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia*. t.t.,: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Jamhari (2004) *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips (1996) *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY (2006) *Al-Maushu'ah al-Muyassarah fil Aryan wal Madzahibal-Mu'asharah*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Machali, Rochayah (2005) *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Moleong, Lexy J (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Islam Saiful (2003) *Poligami antara Pro dan Kontra*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail Al-Bukhari (1995) *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Fikr.
- Muhammad, Abi 'Isa bin Saurah Al-Mutawafi (2003) *Sunan At-Tirmidzi*. Juz II, Beirut: Darul Fikr.
- Mulia, Musdah (1999) *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- (2004) *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Muslim bin Al-Hujaj Abu Husaini Al-Qusyairi (2003) *Shahih al-Muslim*. Beirut: Darul Ihya'.
- Mustofa, Agus (2007) *Poligami Yuuk!*. Surabaya: Padma Press.
- Nazir, Moh (2005) *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwadarminta (1994) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sihab, Quraish (1994) *Studi Kritis terhadap Tafsir al-Manar*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Abi Daud bin Asy'at As-Sajastani (2003) *Sunan Abi Daud*. Juz I, Beirut: Darul Fikr.
- Sumbulah, Umi (2009) *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. Malang: UIN Press.
- Summa, Muhammad Amin (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tihami, dan Sohari Sahrani (2009) *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Malang Press.
- Tim Penyusun (t.th.) *Sejarah Perjalanan UUD'45 Dari Tahun 1945 Sampai Sekarang*. Surabaya: Karya Ilmu Surabaya.
- Tim Penyusun (2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto (2007) *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Qardhawi, Yusuf (2003) *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.

Internet

- [http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut Tahrir](http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir), (diakses pada 16 Juni 2009)
- [www. Swaramuslim. Net](http://www.Swaramuslim.Net), (diakses pada 13 Maret 2005).